



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG**

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LAMPUNG TIMURTAHUN
2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 guna melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh, perlu menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, dengan merumuskan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 511);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 38);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan pemukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
8. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan

kawasan Pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

10. Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Pemukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
12. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan pemukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan pemukiman.
15. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
16. Pemukiman Kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
17. Penanganan Perumahan dan Pemukiman Kumuh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.
18. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran dan belanja daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan

pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan pemukiman, dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
21. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya
22. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
23. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan pemukiman.
24. Kelompok Kerja Perumahan dan Pemukiman yang selanjutnya disingkat Pokja PKP adalah Kelompok Kerja yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perumahan dan pemukiman.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang berkelanjutan.
 - b. sebagai petunjuk dalam menentukan arah prioritas penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dapat berjalan sinergi,berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan guna peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan dan pemukiman.

BAB III

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN

Pasal 3

Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023-2026 tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Lampiran I memuat :

1. Bab I Pendahuluan;
 2. Bab II Tinjauan Kebijakan;
 3. Bab III Profil Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 4. Bab IV Permasalahan Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 5. Bab V Konsep Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 6. Bab VI Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkerumuh Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 7. Bab VII Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 8. Bab VIII Rencana Penyediaan Tanah;
 9. Bab IX Rencana Investasi dan Pembiayaan;
 10. Bab X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan;
- a. Lampiran II memuat Tabel, Ilustrasi, dan Peta Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023-2026.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan pemukiman berkoordinasi dengan Pokja PKP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi RP2KPKPK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling sedikit terdiri dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang :
 - a. perencanaan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pertanahan; dan
 - e. lingkungan hidup.

- (4) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di Daerah;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki fungsi :
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di Daerah;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Daerah;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di Daerah dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;

- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di Daerah;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di Daerah; dan
- k. mendukung kebijakan Daerah di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Pokja PKP menyusun laporan pelaksanaan RP2KPKPK disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

BAB V PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.
Agar Setiap Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini Dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Februari 2023**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR.
Ttd**

M. DAWAM RAHARDJO

**Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Februari 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 03**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19660320 200003 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LAMPUNG TIMURTAHUN 2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta dan seluruh masyarakat.

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menargetkan luas kawasan permukiman kumuh di permukiman kumuh perkotaan yang perlu ditangani secara terpadu adalah seluas 10.000 ha dan 10 kawasan yang ditangani melalui peremajaan kota. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 yang menekankan perlu ditetapkan tata cara penyusunan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Undang-Undang Nomor 9/ 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah dimana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai perwujudan komitmen pengentasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun sebuah perencanaan komprehensif skala kota yang akan menjadi panduan bagi seluruh pihak dalam kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Dokumen perencanaan tersebut untuk selanjutnya dikenal dengan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Dokumen ini merupakan rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dengan pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaan yang delineasi dan indikatornya ditetapkan melalui SK Bupati Lampung Timur Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Timur;
- b. Terwujudnya rencana aksi dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, di mana pencegahan mutlak menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- c. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen bersama tentang tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan dan/atau penghapusan luasan permukiman kumuh perkotaan;
- d. Penguatan Pemerintah Kabupaten melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh guna mewujudkan permukiman yang layak huni;
- e. Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan melalui mekanisme pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten atau diselenggarakan secara mandiri oleh kelompok swadaya masyarakat dalam skala

lingkungan/kawasan dan skala kota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan pekerjaan ini Pelaksanaan pekerjaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Dengan begitu dapat tercipta keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sektor.

1.2.2 Tujuan

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur disusun dengan tujuan untuk:

1. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Lampung Timur tahun 2021.
2. Acuan pemerintah dalam penanganan kumuh melalui konsep dan strategi penanganan kumuh yang terpadu dan berkelanjutan secara spasial sesuai dengan tipologi kawasan kumuh, tingkat kekumuhan dan prioritas penanganan.
3. Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kumuh dalam menentukan langkah komprehensif melalui kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur) maupun kegiatan lainnya yang bersifat non-fisik.

1.2.3 Sasaran

Sasaran Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur antara lain:

1. Tersedianya dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan sebagai acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh dan berkelanjutan (*sustainable*).
2. Tersusunnya rencana aksi penanganan kumuh yang memuat langkah-langkah penanganan kumuh oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kurun waktu 2022-2027.

3. Tersedianya dokumen peta perencanaan skala 1:5.000 untuk skala kawasan dan 1:1.000 beserta dokumentasi visual dalam bentuk foto dan video.

1.3 Ruang Lingkup Perencanaan

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam dokumen ini meliputi lokasi kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh di Kabupaten Lampung Timur yang meliputi:

- a. Wilayah kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor: B.371/04-SK/2021 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur yang meliputi:
 - Desa Tanjung Inten di Kecamatan Purbolinggo
 - Desa Sukadana, Desa Pasar Sukadana, dan Desa Bumi Nabung Udik di Kecamatan Sukadana
 - Desa Banjarejo di Kecamatan Batanghari
 - Desa Sumbergede di Kecamatan Sekampung
 - Desa Rajabasa Lama di Kecamatan Labuhan Ratu
 - Desa Labuhan Ratu 1, Desa Brajasakti, Desa Sumberejo, Desa Labuhan Ratu 2 Kecamatan Way Jepara
 - Desa Mataram Baru di Kecamatan Mataram Baru
 - Desa Srimenanti dan Desa Sribhawono di Kecamatan Bandar Sribhawono
 - Desa Pugung Raharjo, Desa Purwokencono, Desa Gunung Sugih Besar di Kecamatan Sekampung Udik
 - Desa Adirejo, Desa Sidodadi dan Desa Pekalongan di Kecamatan Pekalongan
 - Desa Margasari, Desa Muara Gading Mas dan Desa Sukorahayu di Kecamatan Labuhan Maringgai
 - Desa Mekarjaya, Desa Mumbang Jaya dan Desa Belimbing Sari di Kecamatan Jabung
 - Desa Pelindung Jaya di Kecamatan Gunung Pelindung
 - Desa Rejomulyo di Kecamatan Pasir Sakti
- b. Kelurahan/Desa yang lain yang berpotensi menjadi kawasan permukiman kumuh baru.
- c.

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung

Timur berdasarkan tahapan pengerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder
 1. Pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan kegiatan survey atau verifikasi langsung ke lapangan.
 2. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari delineasi SK Kumuh tahun 2021, dokumen kebijakan spasial RTRW Kabupaten Lampung Timur, dokumen sektoral (Sistem Sanitasi Kota dan RISPAM) serta Peta Citra berbasis SHP terbaru.
- b. Survei

Pada tahap survey, kegiatan yang dilakukan berupa verifikasi data sekunder dengan kondisi sesungguhnya di lapangan serta pengumpulan data pendukung yang meliputi :

 1. Data Umum Kelurahan/Desa
 2. Lokasi Perumahan dan Permukiman Masyarakat
 3. Peta Delineasi permukiman kumuh update (*overlay*)
 4. Data baseline RT Terduga Kumuh berbasis Delineasi
 5. Dokumentasi Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh berupa foto dan video.
- c. Pengolahan

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data yang diperoleh pada saat survey. Data-data tersebut disusun lalu dianalisis sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur.
- d. Penyajian Data

Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur.

1.3.3 Ruang Lingkup Substansi

Substansi penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur meliputi:

1. Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

5. Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
6. Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Rumusan perencanaan penyediaan tanah;
8. Rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
9. Rumusan peran pemangku kepentingan

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur, didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

1.5 Keluaran Kegiatan

Keluaran dari kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini berupa:

- a. Dokumen RP2KPKPK yang berisikan profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan perencanaan penyediaan tanah; rumusan rencana

investasi dan pembiayaan; dan rumusan peran pemangku kepentingan.

- b. Legalisasi dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) berupa peraturan kepala daerah (peraturan Bupati/Walikota) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan;
- c. Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Action Plan) termasuk Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (Rencana Kerja Masyarakat);
- d. Dokumentasi kondisi eksisting;
- e. Konsep Desain Penanganan Kawasan beserta jadwal, skenario pelaksanaan dan rumusan tahapan kegiatan;
- f. Berita Acara hasil kesepakatan/memorandum program antar pemangku kepentingan terkait penanganan permukiman kumuh perkotaan dan rencana kegiatan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten/Kota untuk agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- g. Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 Dimensi Dokumen Perencanaan (film, *clip*/dokumenter);
- h. Prosiding kegiatan penyusunan RP2KPKPK; dan
- i. DED Penataan Kawasan Permukiman dengan desain/rancangan rinci tiap komponen infrastruktur (1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5), spesifikasi teknis, dan
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pada kawasan prioritas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen laporan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang tinjauan kebijakan terkait penyusunan RP2KPKPK pada tingkat Nasional hingga Daerah.

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bab ini memuat menjabarkan kondisi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan dokumentasi berupa foto dan data baseline numerik kumuh.

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bab ini berisikan Isu dan Permasalahan Perumahan Permukiman Kumuh, Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi Isu dan Skala Prioritas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Timur.

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bab ini berisikan tentang Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisikan tentang program dan kegiatan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP), dan memorandum program pencegahan

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisikan tentang program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, program peningkatan kualitas kawasan prioritas, rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala

kabupaten/kota dan skala kawasan, memorandum program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh, indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas, rencana aksi masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Bab ini berisikan tentang rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali.

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Bab ini berisikan tentang rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bab ini memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur meliputi:

2.1.1 Undang-Undang

Dasar hukum undang-undang yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

2.1.2 Peraturan Pemerintah

Dasar hukum peraturan pemerintah yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan

2.1.3 Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2.2 Review Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:

- a. Pemugaran
- b. Peremajaan
- c. Permukiman kembali

Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:

- a. Kesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW

Kabupaten/Kota

- b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan
- c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni
- d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan
- e. Kualitas bangunan
- f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkronisasi dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak swasta. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Hal ini hendaknya dilakukan secara desentralisasi oleh Pemerintah, baik Pusat hingga Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai pengatur, pembina, pelaksana serta pengendali kegiatan. Selain itu, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar dapat terus menciptakan suasana yang kondusif dalam pengendalian peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping itu, agar terjadi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang efisiensi dan efektivitas, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, wajib dilakukan secara sistematis (baik dalam sektor, pembiayaan, maupun pelaku pelaksana) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Pembagian Peran Dalam Pembangunan Kawasan Permukiman

*) sesuai dengan pembagian kewenangan berdasarkan UU No. 23/2014

Lingkup Penyelenggaraan	Pelaku		
	Pemerintah *)	Masyarakat	Swasta
Pengaturan	✓		
Pembinaan	✓		
Pelaksanaan	✓	✓	✓
Pengawasan	✓		

Terkait peran Pemerintah Daerah sesuai Pasal 17, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam penetapan kebijakan daerah ini, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah diprioritaskan pada pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang salah satunya meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Secara rinci pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman dirinci melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha

2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/Kota
3.	Permukiman	Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman	Penyelenggaraa n infrastruktur pada permukiman d	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kabupaten/Kota

Sumber: Lampiran Undang Undang No. 23 Tahun 2014

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diawali dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Langkah selanjutnya setelah penetapan lokasi adalah dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut guna mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Tujuan fasilitasi dalam pengelolaan kualitas perumahan dan permukiman agar terjadi peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman yang layak huni.

2.2.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah bentuk komitmen Pemerintah berperan aktif dalam penentuan sasaran dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, untuk memenuhi komitmen Pemerintah tersebut perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Peraturan Presiden No. 59/2017 ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dokumen ini dituangkan ke dalam *Road Map* Nasional TPB yang berwujud dokumen rencana dengan memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* tahun 2017 hingga tahun 2030 sehingga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya akan disusun pula Rencana Aksi Nasional berupa dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan sasaran nasional. Demikian pula halnya di daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Berikut merupakan penjabaran arahan melalui Perpes untuk pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan khusus untuk bagian 11.

Tabel 2. 3 Arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Instansi Pelaksana
XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan	1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019. 1.2. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

	<p>kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.</p>	<p>sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019. 1.3. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek Permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019</p>	<p>Rakyat; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>
	<p>2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, memberi perhatian pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan penyandang disabilitas dan orang tua</p>	<p>2.1. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%). 2.2. Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Instansi Pelaksana
	<p>3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, Serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.</p>	<p>3.1. Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.</p> <p>3.2. Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019</p> <p>3.3. Meningkatnya peran swasta, Organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, Berkelanjutan.</p> <p>3.4. Tersedianya Lembaga pembiayaan Infrastruktur</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota</p>
	<p>4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budayadunia</p>	<p>4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni Melalui pengembangan kota pusaka berbasis Karakter sosial budaya</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;</p>

	<p>dan warisan alam dunia</p>	<p>(heritage city) di kawasan Perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.</p>	<p>Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pariwisata; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota</p>
	<p>5. Pada tahun 2030, secara Signifikan Mengurangi Jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi</p>	<p>5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019. 5.2. Meningkatnya Kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam Membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience). 5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Sosial; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>

	orang miskin dan orang		
Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Instansi Pelaksana
	6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	6.1. Meningkatnya Cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%). 6.2. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), Green transportation khususnya di 7 kawasan Perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
	7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman,	7.1. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ; Kementerian
	inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk	kota sedang, hingga tahun 2019	Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan

	perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.		Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
--	--	--	---

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

2.2.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 menjelaskan gambaran yang lebih rinci mengenai tahapan penanganan berupa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

A. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

1. Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

- a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

2. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

B. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

1. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman
2. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

C. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

1. Ketidakterersediaan akses aman air minum Ketidakterersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
2. Terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan akat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

D. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

1. Drainase lingkungan tidak tersedia merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
2. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan

drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

3. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

E. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

1. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
2. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau
 - b. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

F. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan;
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
2. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pewadahan dan pemilahan domestik;

- b. Pengumpulan sampah lingkungan;
- c. Pengangkutan sampah lingkungan; dan
- d. Pengolahan sampah lingkungan.

G. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:

1. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 - a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
 - b. Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran;
 - d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
2. Sarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia yang meliputi:
 - a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kondisi Bangunan Gedung (rumah dan sarana perumahan dan/atau permukiman)
 - a. **Keteraturan Bangunan**

Komponen keteraturan bangunan meliputi:

- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massabangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau

rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).

2) Tinggi Bangunan

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

3) Jarak Bebas Antar bangunan

Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaanpermukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarakantara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

- Tampilan Bangunan

Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan arsitektur yang berlaku, keindahan dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya

- Penataan Bangunan

- a. Pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu
- b. Pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu.
- c. Pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling.

- Identitas Lingkungan

- a. Karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik bangunan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenal suatu lingkungan/bangunan, sehingga pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang dikunjunginya.
- b. Penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas atau penamaan suatu bangunan sehingga pengguna dapat mengenali bangunan yang menjadi tujuannya.
- c. Tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh aktivitas informal sebagai pendukung dari aktivitas formal yang diwadahi dalam ruang/bangunan, untuk menghidupkan interaksi sosial dan para pemakainya.

- Orientasi Lingkungan
 - a. Tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk menjelaskan berbagai informasi/ petunjuk mengenai tempat tersebut, sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap lingkungannya.
 - b. Tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi baik menuju maupun dari bangunan atau pun area tujuannya.
- Wajah Jalan
 - a. penampang jalan dan bangunan
 - b. perabot jalan
 - c. jalur dan ruang bagi pejalan kaki
 - d. elemen papan reklame

b. Tingkat Kepadatan Bangunan

- 1) KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
- 2) KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

c. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Komponen persyaratan teknis bangunan meliputi :

- 1) Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya di luar bangunan rumah tinggal tunggal dan deret. Elemen pengendalian dampak lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)
 - a) AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - b) UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 2) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memilikiperizinan.
- 3) Persyaratan Keselamatan
 - a) persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
 - b) persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), sistem proteksi pasif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
 - c) persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- 4) Persyaratan Kesehatan
 - a) Sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
 - b) Pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya
 - c) Sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik (untuk sarana medik), persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah,

penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).

5) Persyaratan Kenyamanan

- a) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- b) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- c) Kenyamanan pandangan merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak mengganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.
- d) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.

6) Persyaratan Kemudahan

- a) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- b) Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung yaitu sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan eskalator) atau lantai berjalan (travelator).

2. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Komponen jalan lingkungan meliputi:

1. Cakupan Pelayanan

- a. Perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah
 - Jalan lingkungan sekunder bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
 - Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- b. Perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan dalam

skala kawasan

- Jalan Lingkungan I, merupakan penghubung antara pusat perumahan dengan pusat lingkungan I, atau pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan I dan akses menuju jalan Lokal Sekunder III.
 - Jalan Lingkungan II, merupakan penghubung antara pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan II, atau pusat lingkungan II dengan pusat lingkungan II dan akses menuju jalan lingkungan I yang lebih tinggi tingkat hirarkinya.
2. Kualitas Permukaan Jalan, mengacu dan menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan.
- a. Kualitas jalan aspal
 - Baik : $IRI \leq 4$
 - Sedang : $IRI > 4$ dan $IRI \leq 8$
 - b. Kualitas jalan penmac (penetrasi macadam)
 - Baik : $IRI \leq 8$
 - Sedang : $IRI > 8$ dan $IRI \leq 10$
 - c. Jalan tanah/diluar perkerasan
 - Baik : $IRI \leq 10$
 - Sedang : $IRI > 10$ dan $IRI \leq 12$

IRI (International Roughness Index) jalan adalah parameter kekerasan permukaan jalan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/panjang permukaan.

3. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum Komponen penyediaan air minum meliputi:

1. Akses aman air minum

Syarat kesehatan air minum sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- a. Persyaratan fisika: sifat fisik air seperti bau, warna, kandungan zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu
 - b. Persyaratan mikrobiologis: kandungan bakteri dalam air yaitu bakteri E-Coli dan bakteri koliform,
 - c. Persyaratan kimiawi: kandungan mineral dalam air seperti arsen, fluorida, sianida, khlorin, alumunium, mangan dan mineral lainnya
2. Kebutuhan air minum
- Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan

perpipaan (SPAM) maupun Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

a. SPAM

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Komponen SPAM meliputi:

- Unit air baku dengan kapasitas Rencana 130% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen: mata air, air tanah, air permukaan (sungai, danau, laut), air hujan pipa transmisi air baku dari sumber air baku ke Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)
- Unit produksi dengan kapasitas rencana 120% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen
 - Bangunan Penangkap Mata Air
 - Bangunan Pengambilan Air Baku dari Air Tanah (Sumur)
 - Bangunan Saringan Pasir Lambat
 - Instalasi Pengolahan Air Minum
 - Pipa transmisi air minum dari IPA ke reservoir.
- Unit distribusi dengan kapasitas rencana 115% - 300% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen
 - Reservoir (penampungan air sementara sebelum didistribusikan)
 - Pipa distribusi dari reservoir ke unit pelayanan
- Unit pelayanan dengan komponen
 - Sambungan rumah
 - Hidran umum
 - Hidran kebakaran

b. SPAM BJP

SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. SPAM BJP meliputi:

- 1) Sumur dangkal dan/atau Sumur Dalam
- 2) Penampungan Air Hujan (PAH)
- 3) Perlindungan Mata Air (PMA)
- 4) Saringan Rumah Tangga (Sarut)

- 5) Destilator Surya Atap Kaca
 - 6) IPA sederhana
 - 7) Terminal Air (mobil tangki / tangki air)
- c. Penyediaan jaringan drainase adalah untuk mengelola/ mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang disebut genangan adalah terendamnya suatu kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun. Komponen Drainase Lingkungan meliputi:

1) Sistem Drainase yang terbentuk

- a) Sistem drainase utama adalah jaringan saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkap yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat pengelolaan/ pengendalian banjir merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota
- b) Sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial

2) Sarana Drainase

Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut.

- a) Gorong-gorong
- b) Bangunan Pertemuan Air
- c) Bangunan Terjunan Air
- d) Siphon
- e) Street Inlet
- f) Pompa
- g) Pintu Air

3) Prasarana Drainase

Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

- a) Sumur Resapan

- b) Kolam Tandon/kolam retensi
- 4) Konstruksi Drainase
 - a) Saluran pasangan batu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas, dan mempunyai kemiringan yang curam.
 - b) Saluran beton: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai topografi, yang terlalu miring atau terlalu datar, serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.
 - c) Saluran dengan perkuatan kayu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) dan selalu terjadi pergeseran (tanah bergerak).

4. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah Komponen Pengelolaan Air Limbah meliputi:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) adalah sistem pengelolaan air limbah sistem secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) adalah sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

- a. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terpusat
 - 2) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah, seperti kloset leher angsa dan kamar mandi, dan MCK Umum
 - 3) Unit Pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah, berupa Sambungan Rumah, Lubang Inspeksi
 - 4) Unit Pengumpulan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah, baik IPAL Komunal ataupun IPAL Kota, berupa Fasilitas Utama IPAL, Fasilitas Pendukung IPAL, Zona Penyangga
 - 6) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah, berupa Sarana pembuangan efluen, Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan
- b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Setempat
 - 1) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah, berupa kloset leher angsa dan kamar mandi, MCK umum.
 - 2) Unit Pengolahan Setempat menjadi tanggung jawab pemilik

rumah, berupa cubluk, tangki septik dengan sistem resapan, biofilter, unit pengolahan air limbah fabrikasi.

- 3) Unit Pengangkutan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah, berupa truk tinja dan motor roda tiga pengangkut tinja
- 4) Unit Pengolahan Lumpur Tinja menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah, berupa Fasilitas Utama IPLT, Fasilitas Pendukung IPLT, dan Zona Penyangga
- 5) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah, berupa Sarana pembuangan efluen, Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan
- 6) Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan Komponen dari pengelolaan persampahan meliputi:

1) Sistem Pengolahan Sampah yang saling terintegrasi

a. Pemilahan

Sistem pemilahan adalah kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- sampah yang mudah terurai
- sampah yang dapat digunakan kembali
- sampah yang dapat didaur ulang
- sampah lainnya

b. Pengumpulan

Sistem pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

c. Pengangkutan

Sistem pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

d. Pengolahan

Sistem pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

e. Pemrosesan Akhir

Sistem pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- 2) Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah
 - a. Sarana Pemilahan
 - 1) Kantong Sampah
 - 2) Bak Sampah
 - 3) Kontainer sampah
 - b. Sarana dan Prasarana Pengumpulan
 - 1) Gerobak Sampah
 - 2) Motor Sampah
 - 3) Mobil Bak Sampah
 - 4) Perahu / Sampan Sampah
 - 5) Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - c. Sarana Pengangkutan
 1. Dump Truck
 2. Armroll Truck
 3. Compactor Truck
 4. Trailer Truck
 - d. Prasarana Pengolahan
 - 1) Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (TPS 3R)
 - 2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - 3) Stasiun Peralihan Antara (SPA) jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 25 km dari pusat permukiman.
 - e. Prasarana Pemrosesan Akhir, yaitu TPA dengan sistem Sanitary Landfill, Controlled Landfill, dan TPA dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
5. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran Komponen Proteksi Kebakaran meliputi:
 1. Prasarana Proteksi Kebakaran
 - a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakarandi lokasi.
 - c. Sarana Komunikasi yang terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran.
 - d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak di

dalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses.

2. Sarana Proteksi Kebakaran

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- b. Mobil pompa.
- c. Mobil tangga sesuai kebutuhan
- d. Peralatan pendukung lainnya Tahap Analisis

Lingkup tahap analisis merupakan proses untuk mendapatkan profil permukiman kumuh yang telah diverifikasi. Lingkup kegiatan pada tahap analisis meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Tahap Analisis

Penyelenggaraan Kegiatan RP2KPKPK (Pendekatan Fasilitasi Pemda)	A.2 FGD 1: Penyepakatan Profil Hasil Verifikasi
Proses Penyusunan RP2KPKPK (Pendekatan Membangun Sistem)	B.7 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria,

Sumber: SE DJCK No. 30 Tahun 2020

Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi:

- a. Kumuh kategori ringan
- b. Kumuh kategori sedang
- c. Kumuh kategori berat

2. Legalitas Lahan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:

- a. Status lahan legal
- b. Status lahan tidak legal

3. Pertimbangan lain

Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:

- a. Pertimbangan lain kategori rendah
- b. Pertimbangan lain kategori sedang
- c. Pertimbangan lain kategori tinggi

Hasil identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan pada tahap ini akan menjadi rujukan dalam menetapkan kolaborasi pola penanganan dan kontribusi

program penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi multisektor dan multiaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan permukiman kumuh melalui program-program regular di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Berikut klasifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dikelompokkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
Kondisi Kekumuhan																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1-5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

2.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan landasan hukum Penyelenggaraan Penataan Ruang secara nasional, yang perlu disinergikan melalui pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan dimaksud meliputi aspek-aspek dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang

perlu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang antara lain, dipengaruhi oleh:

- a. Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan cepat berkembang yang menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan ekonomi global;
- b. Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi bencana;
- c. Intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanasan global; dan
- d. Penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningkatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang, oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat:

- a. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTRW, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;

- d. Pengawasan Penataan Ruang yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat;
- e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

2.2.7 Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 49/SE/DC/2021 tentang Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tahapan sebelum penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Verifikasi dilakukan setelah proses penilaian lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai dilaksanakan. Verifikasi dapat dilaksanakan dalam rangka penetapan lokasi baru atau dalam rangka peninjauan ulang. Verifikasi dilakukan sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Verifikasi dilakukan melalui:

- a. Pengecekan kesesuaian proses dan format identifikasi dan penilaian lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecekan dilakukan setelah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengunggah kelengkapan data di Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian proses dan format dari data yang telah diunggah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- b. Pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh menggunakan aplikasi; Pengecekan kesesuaian

delineasi dilakukan dengan melakukan overlay peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan data spasial Kabupaten/Kota dalam bentuk .shp yang telah diunggah ke SI PKP. Dari hasil overlay diharapkan akan didapatkan delineasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

- c. Pelaksanaan rapat verifikasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan ATR/BPN.
- d. Pengecekan kesesuaian delineasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan metode sampling. Pengecekan dilakukan pada deliniasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan hasil dari overlay aplikasi pada SI PKP dan hasil konfirmasi rapat verifikasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan ATR/BPN.

2.3 Review Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005- 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan pada Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh berpedoman pada arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Timur terkait dengan perwujudan kawasan strategis, diamanatkan untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten. Pengembangan kawasan strategis sesuai dengan *Urban Design Process* difokuskan pada pengembangan elemen pembentuk sebuah kota disesuaikan dengan fungsi utama perkotaan.

Permasalahan Urusan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Kondisi jalan mantap kewenangan kabupaten masih di bawah 65%
 - Jembatan dalam kondisi kritis sebesar 2,27% dan rusak berat 1,94% yang perlu ditangani segera.
 - 45% jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan daerah, perlu dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi pola pemberdayaan P3A, pemutakhiran tahunan rencana pengelolaan dan pengembangan irigasi, peningkatan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi di beberapa lokasi, disesuaikan dengan usulan masyarakat dan hasil pengamatan perangkat daerah.
 - Masih terdapat rumah tangga yang belum berfasilitas tempat buang air besar yaitu sekitar 3,53%.
 - Perlunya penataan ruang perkotaan di kawasan strategis kabupaten, guna mendorong pusat-pusat ekonomi baru kawasan strategis, daya tarik, dan

peningkatan citra daerah (*city branding*).

- b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki sumber air minum bersih yaitu sekitar 26,45%.
 - Masih terdapat lingkungan kumuh di 5 kecamatan, Labuhan Maringgai, Bandar Sribhawono, Way Jepara, Sukadana, dan Pekalongan yang perlu ditangani.
 - Perlunya penanganan rumah tidak layak huni
 - Ketersediaan penerangan jalan umum per desa masih sangat terbatas.

Isu Strategis Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

Dalam matriks program utama Perda RTRW Kabupaten Lampung Timur, upaya pengembangan kawasan perkotaan khususnya di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Sekampung Udik, dan Kecamatan Bandar Sribhawono dilaksanakan melalui percepatan

- a. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
- b. Penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan yang menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan yang proporsional dan efektif terhadap kemampuan pelayanan, tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan kota serta sesuai dengan rencana pengembangannya
- c. Peningkatan aksesibilitas pergerakan antara kawasan perkotaan dengan wilayah pelayanan sekitarnya

Klaster pembangunan daerah Provinsi Lampung menetapkan wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagai kawasan mandatori penyangga ketahanan pangan dan kawasan industri. Sebagai wilayah yang mendapat mandatori sebagai penyangga ketahanan pangan daerah, pengembangan wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan lahan pertanian berkelanjutan merupakan kebijakan yang mutlak dilakukan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan kawasan industri perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keunggulan komparatif sumber daya alam dan mendorong diversifikasi ekonomi. Kebijakan perlu dilakukan dalam peningkatan iklim investasi, penyediaan infrastruktur, interkoneksi antar wilayah, penyediaan sumber daya manusia terampil, dan pendanaan. Tahapan pengembangannya juga perlu dimulai dengan mengorganisasi pelaku-pelaku industri mikro, kecil, dan menengah dalam sentra industri kecil dan menengah level desa maupun

kecamatan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembangunan aktivitas dan kapasitas industri secara bertahap sesuai dengan potensi dan kemampuan. Hasil dari berbagai strategi tersebut diharapkan dapat mendukung peran industri dalam redistribusi kemajuan pembangunan daerah serta peningkatan daya saing secara keseluruhan.

2.4 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur 2011 -2031

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012. Tujuan dari penataan ruang wilayah adalah “mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agrobisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata”. Kemudian untuk merealisasikan tujuan RT/RW Kabupaten Lampung Timur, ada 5 kebijakan yang ditetapkan, yaitu:

1. Peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan jasa;
2. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
3. Perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
4. Perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan tata ruang terkait dengan penataan dan pengembangan kawasan permukiman yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan kawasan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai.
2. Menyediakan sistem jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu dengan yang lain khususnya moda laut dan moda darat dalam satu sistem yang sinergis dengan tingkat kelayakan dan jaminan keselamatan berdasarkan standar yang berlaku; dan
3. Mengoptimalkan fungsi prasarana lainnya berupa sistem energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pengelolaan lingkungan hingga keseluruh wilayah kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur, untuk rencana pengembangan kawasan permukiman dibagi menjadi 2 yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Lampung Timur terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. kawasan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
- b. kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Purbolinggo.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui :

1. Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
 - a. Daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15% (lima belas persen), dan pertumbuhan penduduk;
 - b. Rencana pembangunan sentra industri kecil;
 - c. Rencana pengembangan fasilitas utama kota; dan
 - d. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
2. Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk Tahun 2031, seperti :
 - a. Jalan lingkungan;
 - b. Sistem jaringan prasarana air minum;
 - c. sistem jaringan prasarana listrik;
 - d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - e. Sistem pengelolaan sampah; dan
 - f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah.
3. Pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah tangkapan air berupa biopori maupun danau buatan di kawasan permukiman;
4. Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan

rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;

5. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;
6. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
7. Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya;
8. Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
9. Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana; dan
10. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

2.5 Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Lampung Timur

Pemerintah Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah menetapkan target *universal access* sanitasi layak di akhir tahun 2019. Dalam upaya mencapai target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2017-2021 yang disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang telah disusun sebelumnya dan difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah untuk mencapai target *universal access*. Dokumen pemutakhiran SSK disusun Pokja Sanitasi Kabupaten Lampung Timur dalam rangka program PPSP dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan advokasi dan komunikasi khususnya bagi kelompok eksternal atau pemangku kepentingan eksternal. Program PPSP ini diharapkan dapat melibatkan peran serta Pemerintah, *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi.

Pada prinsipnya dokumen pemutakhiran SSK Kabupaten Lampung Timur tahun 2017-2021 ini berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten. Penyusunan SSK dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan agar pembangunan sektor sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Profil Sanitasi Kabupaten Lampung Timur saat ini untuk sub-sektor air limbah domestik menunjukkan bahwa 30% masyarakat kabupaten Lampung Timur telah memiliki tankseptik yang aman, 59% telah memiliki tangki septic tetapi

belum aman, 7% belum menggunakan jamban dan masih menggunakan cubluk dan 4% masih BABS di tempat terbuka seperti sungai dan drainase. Kecamatan Purbolinggo merupakan satu-satunya kecamatan yang telah dinyatakan *Open Defense Free* (ODF); belum mempunyai sarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja); belum memiliki master plan air limbah domestik skala kabupaten, masih rendahnya alokasi anggaran sektor sanitasi yaitu sekitar 0,5% dari belanja langsung; serta belum optimalnya peran serta swasta dan masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Selanjutnya untuk sub-sektor persampahan menunjukkan bahwa sampah rumah tangga yang terangkut sebesar 1,1% dan selebihnya adalah sampah pasar; Selebihnya, 83% dibuang ke lubang tanah tanpa di tutup, 8% dibuang ke sungai, laut/danau, dan 7% dibuang di areal terbuka dan dibiarkan membusuk. TPA Rantau Jaya Udik dan TPA Way Jepara dalam operasionalnya masih open dumping. Kemudian untuk sub-sektor drainase perkotaan, kondisi drainase di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar masih berupa saluran-saluran parit tanah. Drainase lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat belum terlalu banyak membantu mengingat luasnya daerah Kabupaten Lampung Timur. Menurut hasil study Ehra tahun 2013, persentase rumah tangga yang mengalami banjir di Kabupaten Lampung Timur, persentase terendah di klaster 0 sebesar 12,5 % yang tertinggi dikuster 4 sebesar 78,6 %. Sedangkan total rata-rata yang mengalami banjir sebesar 40,7 % dan yang tidak 59,3 %. Berdasarkan hasil verifikasi ke lapangan sebagian besar banjir didaerah persawahan bila musim hujan, bukan di lokasi pemukiman dan dari hasil estimasi hanya 3,073% yang mengalami banjir rutin. Sedangkan permukiman yang sering mengalami banjir berada di kecamatan Pasir Sakti, dan di Kecamatan Labuhan Maringgai.

Lebih lanjut mengenai permasalahan mendesak untuk sub-sektor air limbah domestik, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat resiko sanitasi yaitu resiko sangat rendah-resiko sangat tinggi. Masih terdapat 12 Kelurahan/Desa menurut Data Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik yang dikategorikan **Resiko Sangat Tinggi**. Permasalahan utama dalam sektor air limbah adalah belum adanya masterplan air limbah, masih tingginya *septic tank* yang belum aman, belum adanya Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), belum adanya layanan sedot tinja, belum adanya regulasi terkait pengelolaan limbah domestik, minimnya anggaran untuk pengelolaan limbah domestik, dan masih ada 10% masyarakat yang melakukan BABS/*open defecation*.

Selanjutnya kerangka pengembangan sub-sektor persampahan dibagi juga

menjadi 4 (empat) tingkat resiko yaitu resiko sangat rendah-resiko sangat tinggi. Terdapat 6 Kelurahan/Desa menurut Data Area Beresiko Sanitasi Persampahan yang masuk kategori **Resiko Sangat Tinggi**. Sedangkan kelurahan/desa lainnya mayoritas merupakan area beresiko rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Timur berpenduduk kurang padat. Permasalahan utama yang ditemukan pada sub-sektor persampahan yakni belum adanya masterplan persampahan, belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga, kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengelolaan TPA masih *open dumping*, minimnya kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), belum ada regulasi terkait sampah rumah tangga, minimnya anggaran untuk pengelolaan sampah dan masih ada masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dan drainase serta dibakar.

Kemudian, pada sub-sektor drainase perkotaan memiliki permasalahan utama yang terletak pada dokumen-dokumen perencanaan yang belum tersedia dengan sistematis, dimana hal ini seharusnya menjadi tumpuan dalam pengelolaan drainase perkotaan. Partisipasi masyarakat serta belum terlibatnya pihak swasta secara optimal berakibat pada kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan drainase masih sangat rendah. Disamping itu, sebagian wilayah Kabupaten Lampung Timur belum memiliki masterplan drainase, minimnya anggaran untuk pembangunan drainase dan memiliki daerah rawa dan daerah pasang surut sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar serta penanganan yang komprehensif untuk dapat mengatasi genangan dan banjir yang sering terjadi.

Strategi pengembangan sanitasi di Kabupaten Lampung Timur untuk sub-sektor air limbah domestik dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya PHBS dan melakukan pengurusan tangki septic secara berkala serta memberikan stimulan jamban kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sedangkan untuk sub-sektor persampahan terdapat 3 strategi dalam pengembangannya yaitu:

- a. Menyediakan sarana pengelolaan sampah mulai dari sumbernya sama dengan pengolahan akhir yang memadai
- b. Mengurangi timbulan sampah mulai dari sumbernya dengan menerapkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- c. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah terutama di wilayah perkotaan

Selanjutnya, strategi pengembangan sanitasi untuk sub-sektor drainase perkotaan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan normalisasi drainase melalui dukungan anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi
- b. Mengoptimalkan fungsi sistem drainase lingkungan yang sudah ada
- c. Merencanakan saluran drainase yang terintegrasi dengan baik

2.6 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lampung Timur

Regulasi terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah bertujuan untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, dengan jumlah memadai dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau, sehingga tercapai kepentingan yang seimbang antara masyarakat konsumen air minum dan penyedia jasa pelayanan air minum serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum (sesuai PP No. 121 Tahun 2015 Pengusahaan Sumber Daya Air).

Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lampung Timur dibuat untuk dapat melengkapi dan memantapkan plotting tahapan rencana pengembangan SPAM di wilayah administratif Provinsi Lampung pada umumnya dan di wilayah administratif Kabupaten Lampung Timur pada khususnya.

Ruang lingkup Rencana Induk SPAM Kabupaten Lampung Timur meliputi:

1. Melakukan evaluasi kondisi kota/kawasan untuk mengetahui karakter fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan Kabupaten Lampung Timur serta melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait.
2. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Lampung Timur dalam menerjemahkan RT/RW Kabupaten Lampung Timur kedalam rencana induk pengembangan SPAM Kabupaten Lampung Timur.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif proaktif dengan BPPW Lampung dalam seluruh rangkaian proses tahapan pelaksanaan pekerjaan penyusunan RISPAM Kabupaten Lampung Timur,
4. Mengevaluasi kondisi eksisting SPAM dan menganalisis kondisi permasalahan kondisi SPAM Kabupaten Lampung Timur yang ada untuk mengetahui kebutuhan pengembangannya dalam rangka pelayanan air minum dan menganalisis kinerja pengelola dan penyelenggara air minum Kabupaten Lampung Timur.
5. Merencanakan sistem transmisi air minum dan distribusi untuk SPAM jaringan perpipaan.
6. Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan,

perkiraan kebutuhan air sampai 20 tahun kedepan dan melaksanakan identifikasi sumber air baku potensial yang ada dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

7. Menentukan kriteria teknis dan standar pelayanan, meliputi tingkat pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan dan melaksanakan survey sesuai kebutuhan dan lingkup pekerjaan.
8. Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan hasil analisis kebutuhan nyata dan menyusun rencana kebutuhan air minum selama 20 tahun.
9. Menentukan skala prioritas penggunaan sumber air baku, kebutuhan kapasitas air baku dan menyusun rencana alokasi air baku yang dibutuhkan untuk SPAM yang direncanakan dengan membuat skematisasi pemakaian air minum.
10. Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM dengan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan dengan menyusun identifikasi potensi pencemar air baku.

BAB III
PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUHKABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur

3.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Kabupaten Lampung Timur diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan ibu kota di Sukadana. Secara geografis Kabupaten Lampung Timur terletak pada 105⁰15'– 106⁰20' Bujur Timur dan antara 4⁰37'– 5⁰37' Lintang Selatan. Berdasarkan posisinya Kabupaten Lampung Timur memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- o Utara : Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat
- o Selatan : Kabupaten Lampung Selatan
- o Timur : Laut Jawa
- o Barat : Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro

Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan dengan luas total 5.325,03 km². Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Sukadana dengan luas 756,76 km² dan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Agung dengan luas wilayah 73,17 km². Kabupaten Lampung Timur memiliki 5 (lima) buah pulau yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai. Pulau-pulau tersebut yaitu Pulau. Berikut merupakan tabel luas wilayah untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan n	Jumlah		Luas Area (Ha)
			Desa	Kelurahan	
1	Metro Kibang	Margototo	7	-	7.677,83
2	Batanghari	Banar Joyo	17	-	14.887,95
3	Sekampung	Sumber Gede	17	-	14.834,39
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	-	25.072,94
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	-	33.912,45
6	Jabung	Negara Batin	15	-	26.784,54
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	-	19.393,83
8	Waway Karya	Sumberrejo	11	-	21.107,32
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	-	17.732,34
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	-	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	-	7.956,11
12	Bandar Sribhawono	Saribhawono	7	-	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	-	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	-	7.852,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	-	22.926,92
16	Braja Selebah	Braja Hajosari	7	-	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	-	48.551,22
18	Sukadana	Sukadana	20	-	75.675,50
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	-	7.317,47
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	-	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	-	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	-	16.136,91
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	-	22.203,37
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	-	37.638,19
Jumlah			264	5	532.503,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Timur

Sumber: Hasil Olahan GIS, 2022

A. Topografi

Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya (243.669,80 hektar; 45,76%) berada pada ketinggian 25-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Selehah, dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Labuhan Ratu merupakan kecamatan yang paling luas pada ketinggian 25-50 mdpl mencapai 28.150,66 hektar atau setara dengan 11,55% dari total luas area ketinggian 25-50 mdpl, sedangkan luasan terendah terdapat pada Kecamatan Waway Karya yaitu 143,68 hektar atau 0,06%.

Tabel 3. 2 Tingkat Kemiringan Lahan Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Luasan (Ha)				Jumlah
		0-3% (datar)	3-8% (landai)	8-15% (bergelomban g)	15-30% (berbuki t)	
1	Metro Kibang	-	987,17	6.690,83	-	7.678
2	Batanghari	1.459,82	8.297,18	5.131,00	-	14.888
3	Sekampung	1.410,08	4.443,04	8.980,88	-	14.834
4	Marga Tiga	1.677,69	8.946,66	13.638,79	809,86	25.073
5	Sekampung Udik	3.227,24	20.813,20	6.979,62	2.891,94	33.912
6	Jabung	13.422,29	10.506,23	2.779,30	77,18	26.785
7	Pasir Sakti	19.394,00	-	-	-	19.394
8	Waway Karya	5.004,34	12.916,44	3.186,22	-	21.107
9	Marga Sekampung	1.950,94	6.324,17	7.672,52	1.784,37	17.732
10	Labuhan Maringgai	15.376,42	1.055,45	1.783,33	1.283,80	19.499
11	Mataram Baru	4.139,34	1.947,73	1.835,46	33,47	7.956
12	Bandar Sribhawono	1.767,59	1.090,58	12.031,67	3.681,16	18.571

No.	Kecamatan	Luasan (Ha)				Jumlah
		0-3% (datar)	3-8% (landai)	8-15% (bergelombang)	15-30% (berbukit)	
13	Melinting	1.681,87	1.065,54	9.740,65	1.441,94	13.930
14	Gunung Pelindung	3.430,54	585,86	3.835,60	-	7.852
15	Way Jepara	6.551,00	3.637,90	12.738,10	-	22.927
16	Braja Selehah	8.290,69	83,15	16.387,16	-	24.761
17	Labuhan Ratu	-	3.955,15	44.582,64	13,21	48.551
18	Sukadana	-	36.978,82	35.069,35	3.627,83	75.676
19	Bumi Agung	-	5.627,97	1.689,03	-	7.317
20	Batanghari Nuban	-	11.940,17	5.734,27	394,57	18.069
21	Pekalongan	-	6.917,30	3.095,70	-	10.013
22	Raman Utara	120,54	15.642,22	374,24	-	16.137
23	Purbolinggo	-	22.137,20	65,80	-	22.203
24	Way Bungur	7.722,59	13.335,99	16.579,42	-	37.638
	Jumlah	96.626,99	198.247,95	213.910,74	16.039,32	532.503

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031

Berdasarkan tabel sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh kelas lereng 3 atau bergelombang dengan kemiringan lereng 8-15% yaitu seluas 40% dari luas keseluruhan kabupaten yaitu sekitar 213.910,74 Ha. Sedangkan kelas lereng 1 atau datar yang memiliki kemiringan lereng 0- 3%, yaitu 18,15% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur secara keseluruhan atau sekitar 96.626,99 Ha. Wilayah yang landai yaitu sekitar 198.247,95 Ha atau 37,23 % dan untuk wilayah yang berbukit yaitu seluas 16.039,32 Ha atau 4,62 % dari total luas kabupaten.

B. Struktur Ruang

Kabupaten Lampung Timur dilalui dengan jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan. Selain itu, terdapat jalan lokal yang tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan. Untuk pengembangan jalan lingkar kabupaten terdiri dari ruas jalan Bumi Tinggi–Pasar Sukadana– Muara Jaya. Untuk jalan kota yaitu melalui Sukadana Mataram Marga–kantor pemda–Jalan Lintas Pantai Timur.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Lokal Promosi, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Lebih lanjut mengenai fungsi setiap pusat kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Lampung Timur

Sistem Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi
PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)	Perkotaan Sukadana	Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan
PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	Perkotaan Way Jepara	pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura
	Perkotaan Labuhan Maringgai	pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi)	Perkotaan Pekalongan	pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian,
		agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan
	Perkotaan Sekampung Udik	perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman
	Perkotaan Bandar Sribhawono	perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	Perkotaan Jabung	pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung
	Perkotaan Purbolinggo	pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi
	Perkotaan Marga Tiga	pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan

	Perkotaan Pasir Sakti	pertanian, permukiman dan pertambangan
	Perkotaan Sekampung	pertanian lahan basah dan permukiman
	Perkotaan Raman Utara	pertanian lahan basah, permukiman dan lindung
	Perkotaan Melinting	pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata
	Perkotaan Gunung Pelindung	pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung
	Perkotaan Marga	pertanian, perkebunan, permukiman, dan
	Sekampung	Lindung
	Perkotaan Batanghari	pertanian dan perkebunan, permukiman, dan lindung
	Perkotaan Metro Kibang	permukiman, dan perkebunan campur
	Perkotaan Batanghari Nuban	pertanian, dan permukiman
	Perkotaan Bumi Agung	pertanian, dan permukiman
	Perkotaan Labuhan Ratu	pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, agrowisata
	Perkotaan Mataram Baru	pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	PPL Waway Karya	pertanian, peternakan, dan permukiman
	PPL Braja Sebah	pertanian, peternakan, dan permukiman
	PPL Way Bungur	pertanian, peternakan, dan permukiman

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031




Gambar 3. 2 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Timur
Sumber: Hasil Olahan GIS, 2022

C. Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Timur

Dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur, Kawasan peruntukan permukiman yang ada di Lampung Timur terbagi atas 2 kawasan, yaitu kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Perbandingan kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Lampung Timur memiliki luas $\pm 34\%$ dari total luas. Diproyeksikan hingga akhir tahun rencana jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai ± 493.422 jiwa. Dari hasil proyeksi diperkirakan mayoritas penduduk Kabupaten Lampung Timur masih bermukim di kawasan perdesaan dengan jumlah total mencapai ± 960.772 jiwa.

Rencana pengembangan permukiman berdasarkan tingkat kepadatan penduduk kecamatan di Kabupaten Lampung Timur diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kawasan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan pada Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Labuhan Maringgai.
- Kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan pada Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Purbolinggo.
- Kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan pada Kecamatan Sekampung, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Melinting, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Bumi Agung, Labuhan Ratu, Kecamatan Baru, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Braja Sebelah dan Kecamatan Way Bungur.



Gambar 3. 3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur
Sumber: Hasil Olahan GIS, 2022

3.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 telah mencapai 1.125.674 jiwa. Dari jumlah tersebut kepadatan penduduk di setiap kecamatan beragam. Kepadatan penduduknya berkisar 73–526 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pekalongan sebesar 526 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way Bungur sebesar 73 jiwa/km².

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan	Tahun																		Laju Pertumbuhan
	2015			2016			2017			2018			2019			2020			
	Laki-Laki	Perempuan	Total																
Metro Kibang	11.565	11.155	22.720	11.750	11.342	23.092	11.928	11.525	23.453	12.103	11.708	23.811	12.276	11.882	24.158	12.442	12.056	24.498	1,26
Batanghari	29.610	29.464	59.074	30.000	30.000	60.000	30.370	30.274	60.644	30.733	30.666	61.399	31.082	31.039	62.121	31.417	31.404	62.821	1,03
Sekampung	31.965	31.134	63.099	32.225	32.225	64.450	32.460	31.673	64.133	32.684	31.923	64.607	32.892	32.151	65.043	33.080	32.368	65.448	0,61
Marga Tiga	23.380	22.104	45.484	23.541	23.541	47.082	23.683	22.431	46.114	23.817	22.580	46.397	23.939	22.713	46.652	24.046	22.839	46.885	0,51
Sekampung Udik	36.945	35.252	72.197	37.287	37.287	74.574	37.605	35.947	73.552	37.908	36.271	74.179	38.195	36.573	74.768	38.455	36.862	75.317	0,71
Jabung	25.757	24.367	50.124	26.073	26.073	52.146	26.370	24.991	51.361	26.661	25.291	51.952	26.939	25.576	52.515	27.204	25.853	53.057	0,95
Pasir Sakti	18.836	17.884	36.720	19.033	19.033	38.066	19.216	18.277	37.493	19.393	18.464	37.857	19.561	18.638	38.199	19.718	18.807	38.525	0,80
Waway Karya	16.998	16.340	33.338	16.848	16.848	33.696	16.685	16.069	32.754	16.518	15.923	32.441	16.344	15.766	32.110	16.161	15.606	31.767	-0,80
Marga Sekampung	13.724	12.875	26.599	13.749	13.749	27.498	13.764	12.934	26.698	13.772	12.956	26.728	13.773	12.966	26.739	13.765	12.972	26.737	0,09
Labuhan Maringgai	36.476	34.075	70.551	36.897	36.897	73.794	37.292	34.900	72.192	37.678	35.295	72.973	38.046	35.667	73.713	38.393	36.031	74.424	0,89
Mataram Baru	14.420	13.782	28.202	14.544	14.544	29.088	14.657	14.033	28.690	14.765	14.151	28.916	14.866	14.259	29.125	14.959	14.361	29.320	0,65
Bandar Sribhawono	25.195	23.783	48.978	25.433	25.433	50.866	25.651	24.258	49.909	25.863	24.480	50.343	26.061	24.687	50.748	26.244	24.886	51.130	0,72
Melinting	13.230	12.327	25.557	13.294	13.294	26.588	13.348	12.460	25.808	13.398	12.518	25.916	13.439	12.567	26.006	13.472	12.612	26.084	0,34
Gunung Pelindung	11.033	10.467	21.500	11.053	11.053	22.106	11.064	10.514	21.578	11.070	10.530	21.600	11.070	10.539	21.609	11.063	10.543	21.606	0,08
Way Jepara	28.277	26.681	54.958	28.620	28.620	57.240	28.942	27.357	56.299	29.256	27.682	56.938	29.559	27.990	57.549	29.845	28.290	58.135	0,94
Braja Selehah	11.893	11.154	23.047	12.003	12.003	24.006	12.103	11.371	23.474	12.200	11.473	23.673	12.291	11.567	23.858	12.374	11.658	24.032	0,70
Labuhan Ratu	22.935	21.409	44.344	23.193	23.193	46.386	23.435	21.916	45.351	23.670	22.158	45.828	23.895	22.385	46.280	24.106	22.606	46.712	0,87
Sukadana	35.166	33.104	68.270	35.519	35.519	71.038	35.848	33.807	69.655	36.165	34.141	70.306	36.466	34.451	70.917	36.746	34.750	71.496	0,77
Bumi Agung	8.940	8.845	17.785	9.005	9.005	18.010	9.063	8.983	18.046	9.118	9.046	18.164	9.167	9.103	18.270	9.213	9.156	18.369	0,54
Batanghari Nuban	22.243	21.309	43.552	22.456	22.456	44.912	22.651	21.740	44.391	22.841	21.943	44.784	23.018	22.131	45.149	23.183	22.312	45.495	0,73
Pekalongan	24.761	23.892	48.653	25.061	25.061	50.122	25.343	24.498	49.841	25.620	24.789	50.409	25.885	25.064	50.949	26.136	25.333	51.469	0,94
Raman Utara	18.971	18.263	37.234	19.076	19.076	38.152	19.166	18.485	37.651	19.249	18.584	37.833	19.322	18.669	37.991	19.384	18.748	38.132	0,40
Purbolinggo	21.729	21.336	43.065	21.977	21.977	43.954	22.211	21.849	44.060	22.437	22.094	44.531	22.654	22.324	44.978	22.858	22.548	45.406	0,89
Way Bungur	12.030	11.716	23.746	12.177	12.177	24.354	12.314	12.015	24.329	12.450	12.158	24.608	12.579	12.294	24.873	12.702	12.427	25.129	0,95
Jumlah	516.079	492.718	1.008.797	520.814	520.406	1.041.220	525.169	502.307	1.027.476	529.369	506.824	1.036.193	533.319	511.001	1.044.320	536.966	515.028	1.051.994	0,70

Tabel 3. 4 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur


No	Kecamatan Subdistrict	Presentasi Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km² Population Density per sq.km
	(1)	(4)	(5)
1	Metro Kibang	2,15	316
2	Batanghari	5,42	410
3	Sekampung	6,06	460
4	Marga Tiga	4,53	203
5	Sekampung Udik	6,96	231
6	Jabung	4,91	206
7	Pasir Sakti	3,91	227
8	Waway Karya	3,85	205
9	Marga Sekampung	2,76	175
10	Labuhan Maringgai	6,85	395
11	Mataram Baru	2,87	406
12	Bandar Sribhawono	4,70	285
13	Melinting	2,70	218
14	Gunung Pelindung	2,24	321
15	Way Jepara	5,24	257
16	Braja Selehah	2,42	110
17	Labuhan Ratu	4,67	108
18	Sukadana	6,63	99
19	Bumi Agung	1,85	285
20	Batanghari Nuban	4,29	267
21	Pekalongan	4,68	526
22	Raman Utara	3,74	261
23	Purbolinggo	4,16	211
24	Way Bungur	2,43	73
Lampung Timur			
Hasil Registrasi/Registration Result		100	211
Hasil Proyeksi¹/Projection Result ¹		100	196

Kependudukan juga perlu melihat struktur usia. Hal ini disebabkan struktur usia berkaitan dengan angkatan kerja. Penduduk usia produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Agar proses pembangunan berjalan lancar, kelompok penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebaiknya semakin mengecil bila dibandingkan dengan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	43.630	41.609	85.239
5 - 9	47.839	45.862	93.701
10 - 14	46.560	44.121	90.681
15 - 19	46.159	43.624	89.783
20 - 24	46.335	43.610	89.945
25 - 29	43.364	42.204	85.568
30 - 34	41.468	42.171	83.639
35 - 39	41.843	43.456	85.299
40 - 44	43.249	43.492	86.741
45 - 49	40.604	38.606	79.210
50 - 54	33.682	31.301	64.983
55 - 59	27.682	26.295	53.977
60 - 64	21.553	20.795	42.348
65 - 69	17.609	15.841	33.450
70 - 74	11.430	10.244	21.674
70 +	12.736	11.366	24.102
Lampung Timur	565.743	544.597	1.110.340

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2022



Grafik 3. 1 Piramida Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Lampung Timur

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas Kabupaten Lampung Timur terlihat bahwa penduduk Kabupaten Lampung Timur tergolong penduduk muda menuju "transisi". Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida kelompok umur 0–4, 5–9, dan 10–14 tahun yang sedikit lebih panjang dari kelompok umur lainnya. Golongan penduduk muda biasanya diperlihatkan dengan panjang batang piramida kelompok umur 0–4, 5–9, dan 10–14 tahun lebih panjang dari kelompok umur lainnya dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek. Selain itu juga terlihat bahwa persentase penduduk pada kelompok umur produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan kelompok umur tua (64 tahun ke atas) dan usia 0–14 tahun. Artinya, Kabupaten Lampung Timur mempunyai sumber daya manusia yang cukup potensial. Selanjutnya, berdasarkan data dan grafik di atas terlihat bahwa persentase penduduk pada kelompok umur muda lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur yang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penduduk Lampung Timur tergolong struktur penduduk muda "transisi" karena proporsi penduduk dibawah 15

tahun masih tinggi, yakni mencapai 27 persen. Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di suatu wilayah menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar tanggungannya terhadap penduduk tidak produktif. Lebih lanjut, terkait dengan jumlah keluarga di Kabupaten Lampung Timur per kecamatan ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6 Jumlah Keluarga Per Kecamatan

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Metro Kibang	5.682	6.813	6.813	6.813	5.682	6.747
2	Batanghari	15.473	15.587	15.587	15.587	15.473	15.473
3	Sekampung	17.527	18.059	18.059	18.059	17.527	18.113
4	Marga Tiga	14.024	13.137	13.137	13.137	14.024	16.914
5	Sekampung Udik	20.667	19.767	19.767	19.767	20.667	20.667
6	Jabung	14.917	13.783	13.783	13.783	14.917	13.787
7	Pasir Sakti	10.714	10.302	10.302	10.302	10.714	11.424
8	Waway Karya	10.422	11.069	11.069	11.069	10.422	10.714
9	Marga Sekampung	7.946	8.116	8.116	8.116	7.946	7.946
10	Labuhan Maringgai	17.204	19.173	19.173	19.173	17.204	20.783
11	Mataram Baru	6.183	7.811	7.811	7.811	6.183	7.608
12	Bandar Sribhawono	7.297	14.211	14.211	14.211	7.297	11.782
13	Melinting	7.464	7.523	7.523	7.523	7.464	7.297
14	Gunung Pelindung	11.782	6.240	6.240	6.240	11.782	6.476
15	Way Jepara	14.827	14.420	14.420	14.420	14.827	14.827
16	Braja Selehah	6.386	6.812	6.812	6.812	6.386	6.386
17	Labuhan Ratu	12.789	12.946	12.946	12.946	12.789	13.935
18	Sukadana	20.173	21.590	21.590	21.590	20.173	21.170
19	Bumi Agung	5.441	5.386	5.386	5.386	5.441	5.441
20	Batanghari Nuban	11.442	12.709	12.709	12.709	11.442	13.171
21	Pekalongan	11.937	13.375	13.375	13.375	11.937	14.944
22	Raman Utara	10.953	11.313	11.313	11.313	10.953	11.629
23	Purbolinggo	11.521	12.251	12.251	12.251	11.521	13.161
24	Way Bungur	6.809	6.608	6.608	6.608	6.809	7.531
Lampung Timur		279.580	289.001	289.001	289.001	279.580	297.926

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031

Terkait mata pencaharian penduduk, di Kabupaten Lampung Timur mata pencaharian penduduk paling besar yaitu pada sector pertanian. Penduduk yang bekerja pada sector pertanian pada Tahun 2020 mencapai 48,06%, disusul oleh sektor jasa dan industri, masing-masing sebesar 34,84% dan 17,09%.

Tabel 3. 7 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Lampung Timur

Lapangan Pekerjaan Utama	2019			2020		
	Pertanian	176.025	69.947	240.972	185.616	85.018
Industri	69.270	25.018	94.288	72.113	24.121	96.234
Jasa	97.059	95.225	192.284	92.768	103.429	196.197
Total	342.354	185.190	527.544	350.497	212.568	563.065

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur

Luas Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Luas Verifikasi Tahun 2021 adalah 377,52 Hektar. Luas Verifikasi Permukiman Kumuh merupakan luasan kelurahan dan luas desa pada setiap kecamatan yang memiliki kriteria kumuh sesuai 7 indikator kumuh kelurahan/desa pada setiap kecamatan yang termasuk ke dalam 7 (tujuh) indikator kekumuhan kumuh yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, pengelolaan air limbah, kondisi air minum/air bersih, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran.

Berikut ini merupakan sebaran permukiman kumuh berdasarkan Luas Verifikasi Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

Tabel 3. 8 Luas Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	RT/RW	Nilai Kumuh	Luas	Tingkat
					Permukiman Kumuh Kawasan (Ha)	Kekumuhan R/S/B
1	Purbolinggo	Tanjung Inten	027/004	30	1,64	Kumuh Ringan
			028/004	26	1,69	Kumuh Ringan
			029/004	25	3,83	Kumuh Ringan
			030/004	28	4,8	Kumuh Ringan
			031/004	31	4,2	Kumuh Ringan
Total			28	16,16	Kumuh Ringan	
2	Sukadana	Pasar Sukadana	029/001	20	2,29	Kumuh Ringan
		Bumi Nabung Udik	010/004	24	1,8	Kumuh Ringan
			011/004	25	0,53	Kumuh Ringan
			012/004	25	0,99	Kumuh Ringan
TOTAL			22	3,32	Kumuh Ringan	
3	Batanghari	Banjarejo	018/015	28	7,42	Kumuh Ringan
			19A/005	18	10,08	Kumuh Ringan
			19B/005	17	9,37	Kumuh Ringan
		TOTAL			17	26,87
4	Sekampung	Sumbergede	016/005	20	8,34	Kumuh Ringan
			017/005	25	12,92	Kumuh Ringan
			018/005	23	4,04	Kumuh Ringan
			19A/005	25	2,88	Kumuh Ringan
			19B/005	25	2,46	Kumuh Ringan
TOTAL			25	30,64	Kumuh Ringan	
5	Labuhan Ratu	Rajabasalam a	005/002	17	6,34	Kumuh Ringan
			006/002	21	4,03	Kumuh Ringan
			008/002	16	6,61	Kumuh

						Ringan
			009/002	22	8,71	Kumuh Ringan
		TOTAL		17	25,69	Kumuh Ringan
6	Way Jepara	Labuhan Ratu 1	017/003	28	1,18	Kumuh Ringan
			018/003	26	2,15	Kumuh Ringan
			019/003	21	2,44	Kumuh Ringan
			020/003	28	2,24	Kumuh Ringan
			021/003	20	1,71	Kumuh Ringan
		TOTAL		22	13,14	Kumuh Ringan
		Braja Sakti	008/001	28	1,18	Kumuh Ringan
			009/001	28	2,15	Kumuh Ringan
			010/001	21	2,44	Kumuh Ringan
			011/001	28	2,24	Kumuh Ringan
			012/004	25	1,71	Kumuh Ringan
		TOTAL		24	14,85	Kumuh Ringan
		Sumber Rejo	006/004	18	4,67	Kumuh Ringan
			007/004	22	5,85	Kumuh Ringan
			018/004	16	4,95	Kumuh Ringan
			026/004	21	4,87	Kumuh Ringan
		TOTAL		17	20,34	Kumuh Ringan
7	Mataram Baru	Mataram Baru	011/004	28	2,65	Kumuh Ringan
			012/004	21	3,76	Kumuh Ringan
			013/004	26	6,41	Kumuh Ringan
			014/004	28	3,49	Kumuh Ringan
		TOTAL		2	8	16,31
8	Bandar Sribhawono	Srimenanti	001/001	20	0,83	Kumuh Ringan
			002/001	20	0,74	Kumuh Ringan
			003/001	16	0,67	Kumuh Ringan
			004/002	20	0,49	Kumuh Ringan

			005/001	17	0,35	Kumuh Ringan	
			006/002	20	0,43	Kumuh Ringan	
		TOTAL		17	3,51	Kumuh Ringan	
		Sribhawono	013/007	18	4,75	Kumuh Ringan	
			014/007	19	3,02	Kumuh Ringan	
			015/008	19	3,44	Kumuh Ringan	
			016/008	16	2,95	Kumuh Ringan	
		TOTAL		19	14,16	Kumuh Ringan	
9	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	015/003	26	6,19	Kumuh Ringan	
			015/003	20	7,82	Kumuh Ringan	
			015/003	25	4,85	Kumuh Ringan	
			015/003	25	1,61	Kumuh Ringan	
		TOTAL		25	20,47	Kumuh Ringan	
		Gunung Sugih Besar	001/001	30	4,25	Kumuh Ringan	
			001/001	30	1,47	Kumuh Ringan	
			001/001	30	3,3	Kumuh Ringan	
		TOTAL		30	9,02	Kumuh Ringan	
10	Pekalongan	Adirejo	010/004	21	4,2	Kumuh Ringan	
			011/004	18	4,79	Kumuh Ringan	
			012/004	16	6,5	Kumuh Ringan	
			TOTAL		17	15,49	Kumuh Ringan
		Sidodadi	005/007	25	3,31	Kumuh Ringan	
			006/007	25	2,98	Kumuh Ringan	
			007/007	25	2,82	Kumuh Ringan	
			008/007	25	2,7	Kumuh Ringan	
			009/007	25	2,64	Kumuh Ringan	
			010/007	28	3,02	Kumuh Ringan	
	TOTAL		25	17,47	Kumuh Ringan		
11	Labuhan	Margasari	037/010	36	1,86	Kumuh	


Maringgai						Ringan	
		038/010	36	2,39		Kumuh Ringan	
		039/010	42	1,46		Kumuh Sedang	
		040/010	45	1,36		Kumuh Sedang	
		041/011	25	0,73		Kumuh Ringan	
		042/011	36	0,74		Kumuh Ringan	
		043/011	36	1,38		Kumuh Ringan	
		044/011	40	1,18		Kumuh Sedang	
		TOTAL	4	11,11		Kumuh Sedang	
		Muara Gading Mas	011/004	30	2,86		Kumuh Ringan
			012/004	39	1,25		Kumuh Sedang
			013/004	41	0,89		Kumuh Sedang
			014/004	45	2,03		Kumuh Sedang
			015/004	39	0,68		Kumuh Sedang
			016/005	51	1,13		Kumuh Sedang
		017/005	61	1,24		Kumuh Berat	
		018/005	57	0,99		Kumuh Sedang	
		015/014	57	1,03		Kumuh Sedang	
		016/014	55	1,17		Kumuh Sedang	
		017/014	49	0,64		Kumuh Sedang	
		TOTAL	5	13,91		Kumuh Sedang	
	Sukorahayu	001/001	37	4,11		Kumuh Ringan	
		002/001	31	3,44		Kumuh Ringan	
		003/001	32	4,17		Kumuh Ringan	
		005/001	38	2,16		Kumuh Sedang	
		016/004	31	2,63		Kumuh Ringan	
		017/004	31	3,68		Kumuh Ringan	
		018/004	33	2,33		Kumuh Ringan	
		019/004	20	2,25		Kumuh Ringan	

			020/004	23	2,39	Kumuh Ringan		
		TOTAL		31	27,16	Kumuh Ringan		
12	Jabung	Mekar Jaya	002/001	23	3,52	Kumuh Ringan		
			003/001	20	4,29	Kumuh Ringan		
			004/001	16	4,27	Kumuh Ringan		
				TOTAL		19	12,08	Kumuh Ringan
		Mumbang Jaya	005/002	31	2,06	Kumuh Ringan		
			006/002	20	2,61	Kumuh Ringan		
			007/002	18	4,24	Kumuh Ringan		
				TOTAL		26	8,91	Kumuh Ringan
		Belimbing Sari	004/002	25	2,88	Kumuh Ringan		
			005/002	28	3,55	Kumuh Ringan		
			006/002	25	3,15	Kumuh Ringan		
				TOTAL		25	9,58	Kumuh Ringan
		13	Gunung Pelindung	Pelindung Jaya	020/006	30	4	Kumuh Ringan
021/004	21				5,55	Kumuh Ringan		
022/006	26				8,32	Kumuh Ringan		
023/006	25				8,95	Kumuh Ringan		
				TOTAL		25	26,82	Kumuh Ringan
14	Pasir Sakti	Rejo Mulyo	005/002	22	5,78	Kumuh Ringan		
			006/002	26	3,17	Kumuh Ringan		
			007/002	19	2,41	Kumuh Ringan		
			008/002	16	3,37	Kumuh Ringan		
			009/002	27	5,78	Kumuh Ringan		
				TOTAL		22	20,51	Kumuh Ringan
Total Luas Permukiman Kumuh Kab. Lampung Timur					377,52			

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022

3.2 Profil Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur


3.2.1 Kawasan Permukiman Kumuh Tanjung Inten



Gambar 3. 4 Profil Permukiman Kumuh Tanjung Inten

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.2.2 Kawasan Permukiman Kumuh Bumi Nabung Udik



Gambar 3. 5 Profil Permukiman Kumuh Bumi Nabung Udik

Sumber: *Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022*

3.3.3 Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Sukadana



Gambar 3. 6 Profil Permukiman Kumuh Pasar Sukadana

Sumber: *Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022*




3.3.4 Kawasan Permukiman Kumuh Banjarejo



Gambar 3. 7 Profil Permukiman Kumuh Banjarejo

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.5 Kawasan Permukiman Kumuh Sumbergede



Gambar 3. 8 Ptofil Permukiman Kumuh Sumbergede

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.6 Kawasan Permukiman Kumuh Rajabasa Lama



Gambar 3. 9 Profil Permukiman Kumuh Rajabasa Lama

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022

3.3.7 Kawasan Permukiman Kumuh Labuhan Ratu 1



Gambar 3. 10 Profil Permukiman Kumuh Labuhan Ratu 1

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.8 Kawasan Permukiman Kumuh Braja Sakti



Gambar 3. 11 Profil Permukiman Kumuh Braja Sakti

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.9 Kawasan Permukiman Kumuh Sumberejo



Gambar 3. 12 Profil Permukiman Kumuh Sumberejo

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022

3.3.10 Kawasan Permukiman Kumuh Mataram Baru




Gambar 3. 13 Profil Permukiman Kumuh Mataram Baru

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022




3.3.11 Kawasan Permukiman Kumuh Sri Menanti



Gambar 3. 14 Profil Permukiman Kumuh Srimenanti

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.12 Kawasan Permukiman Kumuh Sribhawono



Gambar 3. 15 Profil Permukiman Kumuh Sribhawono

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.13 Kawasan Permukiman Kumuh Pugung Raharjo



Gambar 3. 16 Profil Permukiman Pugung Raharjo

Sumber: *Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022*


3.3.14 Kawasan Permukiman Gunung Sugih Besar



Gambar 3. 17 Profil Permukiman Kumuh Gunung Sugih Besar

Sumber: *Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022*

3.3.15 Kawasan Permukiman Kumuh Adirejo



Gambar 3. 18 Profil Permukiman Kumuh Adirejo

Sumber: *Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022*


3.3.16 Kawasan Permukiman Kumuh Sidodadi



Gambar 3. 19 Profil Permukiman Kumuh Sidodadi

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.17 Kawasan Permukiman Kumuh Margasari



Gambar 3. 20 Profil Permukiman Kumuh Margasari

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.18 Kawasan Permukiman Kumuh Muara Gading Mas



Gambar 3. 21 Profil Permukiman Kumuh Muara Gading Mas
Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022




3.3.19 Kawasan Permukiman Kumuh Sukorahayu



Gambar 3. 22 Profil Permukiman Kumuh Sukorahayu

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022

3.3.20 Kawasan Permukiman Kumuh Mekar Jaya



Gambar 3. 23 Profil Permukiman Kumuh Mekar Jaya

Sumber: *Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022*


3.3.21 Kawasan Permukiman Kumuh Mumbang Jaya



Gambar 3. 24 Profil Permukiman Kumuh Mumbang Jaya

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.22 Kawasan Permukiman Kumuh Belimbing Sari



Gambar 3. 25 Profil Permukiman Kumuh Belimbingsari

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022


3.3.23 Kawasan Permukiman Kumuh Pelindung Jaya



Gambar 3. 26 Profil Permukiman Kumuh Pelindung Jaya

Sumber: *Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022*

3.3.24 Kawasan Permukiman Kumuh Rejomulyo



Gambar 3. 27 Profil Permukiman Kumuh Rejomulyo

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022

3.3 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur

3.3.1 Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah serta direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola-pola penanganan pada permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Peremajaan;
- b. Permukiman Kembali; dan
- c. Pemugaran

Pelaksanaan pola penanganan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak keperdataan masyarakat berdampak, kondisi ekologis lokasi serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat terdampak. Pola penanganan tersebut diberikan karena nilai kekumuhan yang mempengaruhi tingkat kekumuhan di Kabupaten Lampung Timur, sehingga permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur memiliki kategori kumuh ringan dengan status tanah legal. Status tanah ini dilihat dari kesesuai kawasan permukiman dengan arahan kawasan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Lampung Timur. Adapun pola penanganan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Pola Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Pola Penanganan
Purbolinggo		Legal	
Sukadana	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Batanghari	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Sekampung	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Labuhan Ratu	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Way Jepara	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Mataram Baru	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Bandar Sribhawono	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran

Kecamatan	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Pola Penanganan
Sekampung Udik	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Pekalongan	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Labuhan Maringgai	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Jabung	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Gunung Pelindung	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran
Pasir Sakti	Kumuh ringan	Legal	Pemugaran

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemugaran merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni. Penanganan fisik yang dapat dilakukan dengan pola penanganan pemugaran adalah sebagai berikut:

1. **Bangunan Gedung**

- Perbaiki bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.
- Perbaiki bangunan gedung yang belum sesuai standar teknis.

2. **Jalan Lingkungan**

- Perbaiki jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.
- Meningkatkan kualitas permukaan jalan agar sesuai standar teknis.

3. **Penyediaan Air Minum**

Perbaiki unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.

4. **Drainase Lingkungan**

Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.

5. **Pengelolaan Air Limbah**

- Perbaiki unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.
- Peningkatan kualitas jamban maupun septic tank pribadi agar sesuai standar teknis

6. Pengelolaan Persampahan

- Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah baik untuk tingkat rumah tangga hingga skala kawasan.

7. Proteksi Kebakaran

Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang sesuai standar teknis.

3.3.2 Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

Salah satu pola kolaborasi yang dapat digunakan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur adalah kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, swasta dan stakeholder lainnya. Kolaborasi tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan program yang terintegrasi sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Gambar 3. 28 Pola Kolaborasi Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Adapun pihak-pihak yang ikut dalam kolaborasi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah:

1. Direktorat Jenderal dan Direktorat (sektor) di lingkungan Kementerian PUPR;
2. Kementerian/Lembaga Lainnya;
3. Pemerintah Provinsi;

4. Pemerintah Kota/Kabupaten;
5. Dunia Usaha (Swasta);
6. Perguruan Tinggi;
7. Masyarakat; dan
8. Stakeholder lainnya.

3.3.3 Pembagian Peran dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh terbagi atas peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota berdasarkan sub-urusan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun penjabaran mengenai pembagian peran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Pembagian Peran Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Kabupaten/Kota
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman	Penyelenggaraan PSU permukiman	Penyelenggaraan PSU perumahan
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

Sumber: Dirjen Cipta Karya, 2019

BAB IV
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMANKUMUH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman sering menjadi akar atau dasar permasalahan perkotaan, seperti tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, belum meratanya penyediaan dan kualitas infrastruktur permukiman, hal tersebut berimplikasi pada terciptanya perumahan dan permukiman kumuh. Tidak efektifnya penanganan permukiman kumuh di suatu wilayah biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Tidak sesuainya proses pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut, selain itu pemenuhan kebutuhan juga belum didasari oleh kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat sasaran, dan berbasis kawasan;
2. Kurangnya kebijakan yang memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh dikarenakan kebijakan yang ada lebih berfokus kepada wilayah cepat tumbuh;
3. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam kapasitas SDM dan pembiayaan;
4. Kurang bersinerginya setiap instansi yang berkaitan dengan penanganan kumuh dalam menentukan kebijakan penanganan yang akan dilakukan.

Isu dan permasalahan serta isu teknis dan isu non teknis di **28 Kawasan** penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur yang tersebar di 14 (Empat Belas) kecamatan dimana kawasan tersebut mewakili tingkat kekumuhan kumuh ringan dan kumuh sedang sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Isu dan Permasalahan Kumuh di Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Indikator Permukiman Kumuh						
		Kondisi Bangunan Gedung	Kondisi Jalan Lingkungan	Kondisi Penyediaan Air Minum	Kondisi Drainase Lingkungan	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Kondisi Proteksi Kebakaran
1.	Purbolinggo	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan	-	Terdapat SPAMIKK Unit Purbolinggo namun dalam kondisi non aktif Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	-	-	-	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
2.	Sukadana	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	Ketersediaan penerangan jalan umum masih sangat terbatas Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	Terdapat SPAM IKK Unit Sukadana namun bendung bocor Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Terdapat saluran drainase yang rusak dan belum sesuai standar teknis	-	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
3.	Batanghari	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan Terdapat rumah yang tidak layak huni atau belum	Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Terdapat saluran drainase yang rusak dan belum sesuai standar teknis	Belum ada IPLT, belum adanya layanan sedot tinja, belum ada regulasi pengelolaan limbah	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran

No.	Kecamatan	Indikator Permukiman Kumuh						
		Kondisi Bangunan Gedung	Kondisi Jalan Lingkungan	Kondisi Penyediaan Air Minum	Kondisi Drainase Lingkungan	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Kondisi Proteksi Kebakaran
		sesuai standar teknis				domestik Masih terdapat pengelolaan individu yang belum sesuai standar teknis		
4.	Sekampung	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan Terdapat rumah yang belum sesuai standar teknis	Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Kondisi rawan banjir menurut Isu Strategis RPJMD Terdapat drainase yang rusak atau tidak sesuai standar teknis Terdapat jalan yang belum dilengkapi dengan drainase	-	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis Masih kurangnya sarpras persampahan	Masyarakat belum terlayani sarana proteksi kebakaran

5.	Labuhan Ratu	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan	-	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	-	Belum ada IPLT, belum adanya layanan sedot tinja, belum ada regulasi pengelolaan limbah domestik	Ketidakteraturan pengelolaan sampah rumah tangga serta kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
6.	Way Jepara	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan Terdapat rumah yang belum sesuai standar teknis	Ketersediaan penerangan jalan umum masih sangat terbatas		Terdapat drainase yang rusak atau tidak sesuai standar teknis	Masih terdapat pengelolaan individu yang belum sesuai standar teknis	Ketidakteraturan pengelolaan sampah rumah tangga serta kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
7.	Mataram Baru	-	Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Kondisi rawan banjir menurut Isu Strategis RPJMD Terdapat drainase yang rusak atau tidak sesuai standar teknis	-	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis Masih kurangnya sarpras persampaha	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran

							n	
8.	Bandar Sribhawon	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	Ketersediaan penerangan jalan umum masih sangat terbatas Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	-	Merupakan daerah rawan banjir berdasarkan Isu Strategis RPJMD Terdapat drainase yang rusak atau tidak sesuai standar teknis	Masih terdapat pengelolaan individu yang belum sesuai standar teknis	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
					Terdapat jalan yang belum dilengkapi dengan drainase			

9.	Sekampung Udik	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan	Terdapat jalan yang permukannya rusak	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Merupakan daerah rawan banjir berdasarkan Isu Strategis RPJMD Terdapat drainase yang rusak atau tidak sesuai standar teknis	Belum ada IPLT, belum adanya layanan sedot tinja, belum ada regulasi pengelolaan limbah domestik	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
10.	Pekalongan	-	Ketersediaan penerangan jalan umum masih sangat terbatas Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	Terdapat SPAM IKK Unit Pekalongan namun pendistribusian tidak terukur karena tidak ada water meter induk Masih ada masyarakat yang belum	Terdapat jalan yang belum dilengkapi dengan drainase	-	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran

No.	Kecamatan	Indikator Permukiman Kumuh						
		Kondisi Bangunan Gedung	Kondisi Jalan Lingkungan	Kondisi Penyediaan Air Minum	Kondisi Drainase Lingkungan	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Kondisi Proteksi Kebakaran
				terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya				
11.	Labuhan Maringgai	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	Ketersediaan penerangan jalan umum masih sangat terbatas Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Merupakan kawasan rawan banjir Terdapat jalan yang belum dilengkapi dengan drainase Terdapat drainase yang rusak atau tidak sesuai standar teknis	Masih terdapat pengelolaan individu yang belum sesuai standar teknis	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran

12.	Jabung	-	Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Terdapat jalan yang belum dilengkapi dengan drainase Terdapat drainase yang rusak atau tidak sesuai standar teknis	-	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
13.	Gunung Pelindung	-	-	Masih terdapat masyarakat yang belum terakses air minum yang aman	Terdapat jalan yang belum dilengkapi dengan drainase	-	Masih terdapat sampah rumah tangga yang belum dikelola sesuai dengan standar teknis	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
14.	Pasir Sakti	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan	Masih terdapat permukaan jalan yang rusak	-	-	Belum ada IPLT, belum adanya layanan sedot tinja, belum ada regulasi pengelolaan limbah domestik	Ketidakteraturan pengelolaan sampah rumah tangga serta kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah	Masyarakat belum terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi Isu dan Skala Prioritas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi:

- a. Kumuh kategori ringan;
- b. Kumuh kategori sedang; dan
- c. Kumuh kategori berat

2. Legalitas Lahan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:

- a. Status lahan legal; dan
- b. Status lahan tidak legal

3. Pertimbangan lain

Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:

- a. Pertimbangan lain kategori rendah;
- b. Pertimbangan lain kategori sedang; dan
- c. Pertimbangan lain kategori tinggi

Selanjutnya kriteria serta indikator penilaian tingkat kekumuhan bisa ditentukan dengan menghitung nilai beberapa kriteria seperti:

Tabel 4. 2 Kriteria dan Indikator Penilaian Tingkat Kekumuhan

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki eteraturan	5	
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki eteraturan	3	
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki eteraturan	1	
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	C. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	5	
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	3	
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1	
	b. Ketidakterersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
			51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan	3	

		persyaratan teknis	
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1
6.Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
		51% - 75% area memiliki sarpras	3
		pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1
	7.Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran			3
25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran			1
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/2018

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasar pada formula penilaian di atas, selanjutnya lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Kondisi Kekumuhan																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1-5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
	SKALA PRIORITAS PENANGANA N =	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - c. kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
 - b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut :

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

Tabel 4. 4 Tabel Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator, dan Parameter Kekumuhan

No	Aspek	Kriteria	Lokasi Permukiman Kumuh																																				
			Tanjung	Purbolin	Bumi	Sukadan	Banjarej	Batangh	Sumber	Sekamp	Rajabasa	Labuhan	Braja	Labuhan	Sumbere	Way	Mataram	Mataram	Sri	Sribhawo	Bandar	Gunung	Pungung	Sekamp	Adirejo	Pekalong	Sidodadi	Margasari	Muara	Sukorah	Labuhan	Belimbin	Mekar	Mumban	Jabung	Pelindun	Gunung	Rejomuly	Pasir
			A. Identifikasi Kekumuhan (Fisik)																																				
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Tingkat Kepadatan Bangunan		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan		0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Jaringan Pelayanan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan		3	1	0	1	3	3	3	3	5	5	0	0	3	0	1	1	0	0	3	0	1	1	0	1	1	0	0	3	5	0	1	0	1			
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		0	1	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	1	5	0	0	5	5	1	5	0	0	5	5	3	5	5	5	0	0	0	0			
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
		Ketidaktersediaan Drainase		1	1	5	5	5	5	3	5	1	3	5	0	5	5	1	3	5	0	5	5	1	5	0	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5			
		Kualitas Konstruksi Drainase		3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Prasarana dan Sarana air limbah tidak sesuai standar teknis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	5	5	5	5	5	0	3	5	0		
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		5	5	5	0	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		5	3	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5		
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Total Skoring					2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	3	2	1	2	2	4	2	2	1	2	2		
					2	8	5	7	4	2	7	8	7	9	0	5	7	5	9	2	6	5	9	6	5	2	
B. Identifikasi Pertimbangan Lain																											
1	Nilai Strategis Lokasi	Lokasi Terletak Pada fungsi strategis kabupaten kota		5				5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		Lokasi tidak Terletak Pada fungsi strategis kabupaten kota	1		1	1	1				1														1		
2	Kependudukan	Kepadatan >200 jiwa/Ha	5		5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		Kepadatan 151-200 jiwa/Ha																									
		Kepadatan <150 jiwa/Ha		1			1	1																			
3	Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya	Kesejahteraan Penduduk (KK) (Desil 1- Desil 4) RPJMD	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	5	5	5	3	3	3	1	3	
Total Skoring				7	9	7	7	3	1	1	1	7	1	7	1												
					2	1	1					1	1	3	3	1	1	5	5	5	3	3	3		3		
C. Identifikasi Legalitas Lahan																											
1	Legalitas	Lokasi memiliki kejelasan penguasaan lahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Lokasi tidak memiliki kejelasan penguasaan lahan																									
2	Kesesuaian Rencana Tata Ruang	Sesuai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Tidak Sesuai																									

Sumber: Analisis, 2022

Tabel 4. 5 Kawasan Prioritas Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan	Kelurahan /Desa	Jumlah Penilaian Kriteria dan Indikator kumuh	Tingkat Kekumuhan			Jumlah Nilai Aspek Penilaian Lain	Pertimbangan Lain			Legalitas Lahan		Klasifikasi	Skala Prioritas
			Kumuh Berat (60-80)	Kumuh Sedang (38-59)	Kumuh Ringan (16-37)		Tinggi (11-15)	Sedang (6-10)	rendah (1-5)	(+)	(-)		
Purbolinggo	Tanjung Inten	28			x	7		x		x		C2	6
Sukadana	Bumi Nabung Udik	22			x	9		x		x		C3	6
Batanghari	Banjarejo	18			x	7		x		x		C3	6
Sekampung	Sumbergede	25			x	7		x		x		C3	6
Labuhan Ratu	Rajabasa Lama	17			x	3			x	x		C5	9
Way Jepara	Labuhan Ratu 1	22			x	11	x			x		C1	3
	Braja Sakti	24			x	12	x			x		C1	3
	Sumber Rejo	17			x	11	x			x		C1	3
Mataram Baru	Mataram Baru	28			x	7		x		x		C3	6
Bandar Sribhawono	Srimenanti	17			x	11	x			x		C1	3
	Sribhawono	19			x	11	x			x		C1	3
Sekampung Udik	Pugung Raharjo	25			x	13	x			x		C1	3

	Gunung Sugih Besar	30			x	1 3	x			x		C 1	3
Pekalongan	Adirejo	17			x	1 1	x			x		C 1	3
	Sidodadi	25			x	1 1	x			x		C 1	3
Labuhan Maringgai	Margasari	29			x	1 5	x			x		C 1	3
	Muara Gading Mas	42		x		1 5	x			x		B 1	2
	Sukorahayu	26			x	1 5	x			x		C 1	3
Jabung	Mekar Jaya	19			x	1 3	x			x		C 1	3
	Mumbang Jaya	26			x	1 3	x			x		C 1	3
	Belimbing Sari	25			x	1 3	x			x		C 1	3
Gunung Pelindung	Pelindung Jaya	25			x	7		x		x		C 3	6
Pasir Sakti	Rejo Mulyo	22			x	1 3	x			x		C 1	3

4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dilakukan guna menekan angka pertumbuhan serta berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Tindakan ini dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian yang dapat dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap perizinan seperti halnya izin lokasi, izin pemanfaatan tanah serta izin mendirikan bangunan, selain itu dapat juga dilakukan dengan pengawasan terhadap standar teknis dan kelayakan fungsi. Peningkatan atau revitalisasi kawasan permukiman merupakan salah satu jenis penanganan untuk meningkatkan fungsi kawasan permukiman tanpa menimbulkan perubahan yang terlalu berarti baik dari struktur maupun fisik kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana melalui program perbaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran.

Kegiatan peningkatan tersebut umumnya dilakukan pada kawasan yang tidak memiliki kejelasan baik pola struktur prasarana lingkungannya, tidak ada kejelasan pola pemanfaatan struktur ruang serta tidak dapat beradaptasi dengan kawasan sekitar. Secara keseluruhan kondisi kawasan tidak mencerminkan pemanfaatan fungsi yang maksimal sesuai dengan potensi wilayahnya.

Perumusan kebutuhan penanganan pada skala kabupaten didasari pada isu dan permasalahan pada tingkat kabupaten berdasarkan kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur. Berikut ini merupakan perumusan kebutuhan penanganan skala kabupaten:

Tabel 4. 6 Rumusan Kebutuhan Penanganan Kabupaten Lampung Timur

No.	Isu Strategis	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
1.	Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi	Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Sekampung Udik,	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah	Penegakan aturan perijinan pemanfaatan ruang	Fasilitasi pengembalian fungsi kawasan

	terjadinya bencana banjir pada musim hujan	Kecamatan Labuhan Maringgai			
2.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Konektivitas dan perhubungan	Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas dan perhubungan	Pengaturan standar teknis pembangunan infrastruktur jalan	Fasilitasi pemeliharaan infrastruktur jalan
3.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu Mataram Baru, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air	Pengaturan penerapan pemanfaatan sumber daya air	Pengembangan distribusi pemenuhan air minum
4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara,	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana umum dasar perumahan dan kawasan permukiman	Pembinaan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan permukiman	Fasilitasi pembangunan infrastruktur permukiman

		Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Pasir Sakti			
5.	Permasalahan teknis pada unit pengolahan air minum	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Pekalongan	Mengoptimalkan produksi air minum penduduk	Perbaikan unit pengolahan air	Pemeliharaan secara berkala

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kebutuhan penanganan permukiman kumuh skala kawasan dirumuskan berdasarkan profil kumuh pada setiap kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan dari setiap profil kumuh tersebut kemudian disusun rencana penanganannya pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan di Kabupaten Lampung Timur

No	Aspek yang diamati	Lokasi	Pencegahan	Peningkatan
1.	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti	Penetapan dan penegakan aturan penataan bangunan	Penataan kawasan permukiman
2.	Masih terdapat rumah tidak layak huni	Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Labuhan Maringgai	Penetapan aturan terkait persyaratan teknis permukiman	Perbaikan Hunian sesuai

3.	Akses jalan yang masih rusak	Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti	Pemeliharaan jalan oleh seluruh pemangku kepentingan	Perbaikan jalan sesuai standar teknis Pembangunan jaringan jalan baru
4.	Kurangnya akses air minum	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu Mataram Baru, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung	Pemasangan PDAM	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
5.	Buruknya kualitas drainase	Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan	Pemeliharaan drainase	Perbaikan drainase yang rusak sesuai standar teknis
		Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung	Penerapan aturan mengenai standar teknis pembangunan drainase	
6.	Belum terdapatnya drainase di beberapa ruas jalan lingkungan	Kecamatan Sekampung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung	Penerapan peraturan teknis dalam pembangunan jalan lingkungan	Pembangunan drainase
7.	Belum optimalnya akses sistem sanitasi bagi masyarakat yang layak	Kecamatan Batanghari, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti	Sosialisasi pemanfaatan septic tank sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga	Pemenuhan standar pembangunan sistem sanitasi Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi

8.	Masih terdapat sampah yang tidak dikelola sesuai dengan standar teknis di kawasan permukiman	Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Pasir Sakti	Melakukan edukasi mengenai pengolahan sampah pada tingkat rumah tangga serta dampak yang timbul dari sampah yang tidak dikelola sesuai standar	Peningkatan dan pembangunan sistem pengolahan sampah perkotaan Penyediaan prasarana sarana pengolahan sampah Peningkatan layanan pengangkutan sampah
9.	Rendahnya mitigasi kebakaran di kawasan permukiman	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Pasir Sakti	Edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian resiko kebakaran	Peningkatan akses jalan untuk damkar Penyediaan hidran umum di kawasan permukiman Penyediaan apar di fasilitas umum

Sumber: Analisis, 2022

BAB V
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yang diturunkan atau dijabarkan oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dimana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau seluruh pengguna.

Pola pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, sementara pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan klasifikasi kekumuhan dan status legalitas lahan, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pertimbangan lainnya.

	KONDISI KEKUMUHAN	KONSEP/POLA PENANGANAN	RUMUSAN STRATEGI
PENCEGAHAN	Permukiman yang Tidak Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan kesesuaian perizinan • <i>Action Plan</i> program pencegahan (sosialisasi, <i>public campaign</i>, penyuluhan) • Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi • Pendampingan dan pelayanan Informasi
PENINGKATAN KUALITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Ringan • Legal 	PEMUGARAN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan • Rehabilitasi/perbaiki bangunan hunian • Rehabilitasi/perbaiki infrastruktur permukiman • Rehabilitasi/perbaiki proteksi kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Ringan • Tidak legal 	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan • Pembangunan kembali bangunan hunian • Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman • Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Sedang • Legal 	PEREMAJAN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan • Peningkatan kapasitas bangunan hunian • Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman • Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Sedang • Tidak legal 	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan • Pembangunan kembali bangunan hunian • Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman • Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Berat • Legal 	PEREMAJAN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan • Peningkatan kapasitas bangunan hunian • Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman • Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Berat • Tidak legal 	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan • Pembangunan kembali bangunan hunian • Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman • Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran

Gambar 5. 1 Skema umum perumusan konsep dan strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

5.1 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Skala Kabupaten

Pola penanganana skala kabupaten disusun berdasarkan permasalahan dan prioritas permukiman kumuh serta arah kebijakan pembangunan dan spasial Kabupaten Lampung Timur. Berikut ini merupakan tabel perumusan konsep pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kabupaten Lampung Timur:

Tabel 5. 1 Perumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Skala Kabupaten

No.	Isu Strategis	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1.	Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan	Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah	Penegakan aturan perijinan pemanfaatan ruang	Fasilitasi pengembalian fungsi kawasan	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran dan Peremajaan
2.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas dan Perhubungan	Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas dan perhubungan	Pengaturan standar teknis pembangunan infrastruktur jalan	Fasilitasi pemeliharaan infrastruktur jalan	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran
3.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu Mataram Baru, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air	Pengaturan penerapan pemanfaatan sumber daya air	Pengembangan distribusi pemenuhan air minum	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran

		Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung					
4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara,	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana umum dasar perumahan dan kawasan permukiman	Pembinaan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan permukiman	Fasilitas pembangunan infrastruktur permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan
		Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Pasir Sakti					
5.	Permasalahan teknis pada unit pengolahan air minum	Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Pekalongan	Mengoptimalkan produksi air minum penduduk	Perbaikan unit pengolahan air	Pemeliharaan secara berkala	Pembinaan sumber daya manusia	Pemugaran

Sumber: Hasil Analisis, 2022

5.2 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Skala Kawasan

Kawasan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur berada di 14 kecamatan dan terdiri dari 28 kawasan kumuh. Pada kawasan ini memiliki nilai kekumuhan yang mewakili seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur yaitu kumuh ringan.

Upaya perumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan ini disajikan tiap permasalahan di setiap kawasan penanganan kumuh Kabupaten Lampung Timur yang nantinya akan dijadikan dasar perumusan program penanganan di kawasan tersebut. Selanjutnya kawasan kumuh yang diprioritaskan penanganannya berdasarkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Kawasan Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur

Prioritas	Klasifikasi	Tingkat Kekumuhan	Kecamatan	Kelurahan
2	B1	Kumuh Sedang	Labuhan Maringgai	Muara Gading Mas
3	C1	Kumuh Sedang	Labuhan Maringgai	Margasari
3	C1	Kumuh Ringan	Labuhan Maringgai	Sukorahayu
3	C1	Kumuh Ringan	Pasir Sakti	Rejomulyo
3	C1	Kumuh Ringan	Jabung	Mekar Jaya
3	C1	Kumuh Ringan	Jabung	Mumbang Jaya
3	C1	Kumuh Ringan	Jabung	Belimbing Sari
3	C1	Kumuh Ringan	Way Jepara	Labuhan Ratu 1
3	C1	Kumuh Ringan	Way Jepara	Braja Sakti
3	C1	Kumuh Ringan	Way Jepara	Sumber Rejo
3	C1	Kumuh Ringan	Bandar Sribhawono	Srimenanti
3	C1	Kumuh Ringan	Bandar Sribhawono	Sribhawono
3	C1	Kumuh Ringan	Sekampung Udik	Pugung Raharjo
3	C1	Kumuh Ringan	Sekampung Udik	Gunung Sugih Besar
3	C1	Kumuh Ringan	Pekalongan	Adirejo
3	C1	Kumuh Ringan	Pekalongan	Sidodadi
6	C3	Kumuh Ringan	Sukadana	Bumi Nabung Udik
6	C3	Kumuh Ringan	Batanghari	Banjarejo

Prioritas	Klasifikasi	Tingkat Kekumuhan	Kecamatan	Kelurahan
6	C3	Kumuh Ringan	Sekampung	Sumber Gede
6	C3	Kumuh Ringan	Mataram Baru	Mataram Baru
6	C3	Kumuh Ringan	Gunung Pelindung	Pelindung Jaya
9	C5	Kumuh Ringan	Labuhan Ratu	Rajabasa Lama

Sumber: Baseline Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur, 2022

Konsep penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola penanganan Pemugaran ini akan dijabarkan berdasarkan indikator permukiman kumuh, adapun penjabaran tersebut dijabarkan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

5.2.1 Kondisi Keteraturan Bangunan

Kondisi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh permukiman pada penduduk dimana salah satu pilihan penataan permukiman kumuh yang berada di wilayah studi adalah Peremajaan. Pelaksanaan peremajaan kawasan dapat dilakukan dengan cara rahabilitasi atau rekonstruksi bangunan yang ada dimana pemilihan bangunan berdasarkan kondisi bangunan yang tidak sesuai persyarat teknis dan rusak.

Adapun kegiatan dalam peremajaan suatu kawasan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. *Redevelopment*, ditandai dengan perubahan guna lahan dan struktur bangunannya;
- b. Rehabilitasi dan gentrifikasi, rehabilitasi ditandai dengan peningkatan kondisi dan kualitas sarana dan prasarana seperti kondisi semula, sedangkan gentrifikasi ditandai dengan peningkatan kondisi kualitas sarana dan prasarana yang lebih baik dari kondisi semula;
- c. *Preservasi dan Konservasi*, keduanya untuk mempertahankan kondisi bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan agar sama seperti kondisi semula. Bangunan atau kawasan yang dikonservasi digunakan untuk kegiatan semula atau berbeda, sedangkan bangunan yang dipreservasi umumnya tidak digunakan.

5.2.2 Kondisi Jalan Lingkungan

Jenis kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola peremajaan pada kondisi jalan lingkungan adalah dengan cara perbaikan aspal/paving/cor pada lingkungan. Konstruksi lapis permukaan pekerasan jalan yang berbasis masyarakat adalah:

1. Lapis Penetrasi (LAPEN);

2. Campuran Aspal Dingin (*Cold Mix Asphalt*); dan
3. Rabat Beton.

Adapun bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Gorong-gorong

Gorong-gorong memungkinkan air melintas dibawah jalan untuk mengalirkan kemana air tersebut dibuang dengan aman. Air mungkin datang dari aliran alami yang sudah ada dan bisa juga dari limpahan air permukaan jalan ketika hujan.

b. Saluran Samping

Jenis saluran berdasarkan bahan yang digunakan:

- Saluran tanah biasa dan saluran yang dilapisi.

c. Stabilisasi Lereng (*Slope*)

Untuk mengendalikan erosi permukaan yang terjadi, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan.

d. Drainase

Pembangunan drainase pada jalan sangat diperlukan karena air mempunyai pengaruh buruk terhadap permukaan jalan, antara lain:

- Jalan menjadi rusak jika badan jalan tidak cepat kering sehabis hujan;
- Jalan akan mudah terputus bila air dibiarkan melintang di permukaan jalan;
- Jalan dan pondasi menjadi rusak bila air dibiarkan mengalir di tengah jalan.

Dalam upaya penanggulangan kerusakan jalan dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga untuk teknis caranya dapat disesuaikan di berbagai wilayah. Beberapa upaya penanggulangan kerusakan jalan antara lain:

1. Menerapkan iuran sukarela kepada pengguna jalan;
2. Memberikan palang pintu untuk mencegah kendaraan bermuatan berat melewati lokasi jalan yang berpotensi merusak perkerasan;
3. Menerapkan iuran wajib, khusus bagi kendaraan beroda empat bermuatan;
4. Menerapkan sumbangan guna perbaikan jalan kepada masyarakat.

5.2.3 Kondisi Akses Air Minum

Jenis kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola peremajaan pada indikator kondisi akses air minum adalah dengan cara:

1. Perbaikan sarana/instalasi non perpipaan air bersih;
2. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan;

3. Pembuatan sumur bor komunal untuk beberapa masyarakat sekaligus.

5.2.4 Kondisi Drainase Lingkungan

Jenis kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola peremajaan pada indikator kondisi drainase lingkungan adalah dengan cara:

1. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase;
2. Perbaiki drainase yang tersumbat dan rusak karena ambrol atau kerusakan akibat bencana.

5.2.5 Kondisi Sanitasi dan Air Limbah

Jenis kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola peremajaan pada indikator kondisi sanitasi dan air limbah adalah dengan cara:

1. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal (IPAL);
2. Perbaiki tangki septik;

5.2.6 Kondisi Persampahan

Jenis kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola peremajaan pada indikator kondisi persampahan adalah dengan cara:

1. Perbaiki sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah;
2. Perbaiki sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah.
3. Penerapan pengelolaan TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*)

5.2.7 Kondisi Proteksi Bahaya Kebakaran

Jenis kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola peremajaan pada indikator proteksi bahaya kebakaran adalah dengan cara: Pembangunan hydrant air di wilayah kumuh serta penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan permukiman.

BAB VI
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

Strategi skala kabupaten diperlukan dalam hal mengenai kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Perumusan konsep juga diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Strategi skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Strategi skala kabupaten/kota sebagai arahan pencegahan tumbuh kembangnya perumahan dan permukiman kumuh diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak layak atau tidak sesuai arahan pemanfaatan ruang. Secara skematis perumusan konsep dan strategis pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 1 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

	Kondisi Kekumuhan	Konsep/Pola Penanganan	Rumusan Strategi
Pencegahan	Permukiman Kumuh Baru	PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penegakan kesesuaian perizinan Action plan program pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan & pelayanan informasi
Peningkatan Kualitas	-Ringan	PEMUGARAN	Penyiapan lahan
	-Legal		Rehabilitasi/perbaikan bangunan hunian
			Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran

	-Ringan	PEMUKIMAN KEMBALI	Penyiapan lahan Pembangunan kembali bangunan hunian Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	-Tidak Legal		
	-Sedang	PEREMAJAAN	Penyiapan lahan Peningkatan kapasitas bangunan hunian Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	-Legal		
	-Sedang	PEMUKIMAN KEMBALI	Penyiapan lahan Pembangunan kembali bangunan hunian Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	-Tidak Legal		
	-Berat	PEREMAJAAN	Penyiapan lahan Peningkatan kapasitas bangunan hunian Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
	-Legal		

			Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	-Berat	PEMUKIMAN	Penyiapan lahan
	-Tidak Legal	KEMBALI	Pembangunan kembali bangunan hunian Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran

Sumber: SE Dirjen Cipta Karya No.30/SE/DJCK/2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pola penanganan permukiman kumuh berdasarkan pola penanganan pencegahan terdiri atas:

1. Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan;
2. Pemberdayaan Masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Dibawah ini merupakan konsep dan strategi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola penanganan pencegahan.

Tabel 6. 2 Rekomendasi Fisik Infrastruktur Kabupaten Lampung Timur

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1.	Pemugaran	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.	Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemandapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.	Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.	Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis	Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2.	Peremajaan	Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun. Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung	Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan. Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi. Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T	Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 6. 3 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

No.	Indikator	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1.	Bangunan gedung	Masih terdapat ketidakteraturan bangunan	Penetapan dan penegakan aturan penataan bangunan	Penataan kawasan permukiman	Pengawasan dan pengendalian melalui penegakan perizinan hunian baru	Pemugaran dan Peremajaan lingkungan hunian	Melakukan pemberdayaan dan pendekatan pada masyarakat mengenai penataan kawasan	Melakukan pemugaran dengan memperhatikan keserasian hunian
		Masih terdapat rumah tidak layak huni	Penetapan aturan terkait persyaratan teknis permukiman	Perbaikan Hunian sesuai	Pengawasan dan pengendalian standar rumah layak huni	Pemugaran dan Peremajaan RTLH	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi rumah sederhana sehat - Identifikasi RTLH yang memerlukan penanganan 	Rehabilitasi RTLH
2.	Jalan	Akses jalan yang masih rusak	Pemeliharaan jalan oleh seluruh pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jalan sesuai standar teknis - Pembangunan jaringan jalan baru 	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Jalan Peningkatan Konektivitas 	Melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jaringan jalan yang mengalami kerusakan - Peningkatan jalan yang belum sesuai standar teknis
3.	Air Minum	Kurangnya akses air minum	Pemasangan PDAM	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air minum	Penambahan cakupan akses	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi hemat air - Pemeriksaan berkala - Kemudahan administrasi mengakses jaringan perpipaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan/ Pembangunan instalasi pengolahan air - Penambahan cakupan pelayan - Penambahan kapasitas

No.	Indikator	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							- Penegakkan pengaturan pemanfaatan air minum	produksi
4.	Drainase	Buruknya kualitas drainase	Pemeliharaan drainase	Perbaikan drainase yang rusak sesuai standar teknis	- Pemberdayaan masyarakat - Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran drainase	- Pembuatan masterplan drainase; - Pembuatan aturan legal terkait drainase	perbaikan kualitas dan fungsi drainase eksisting
		Belum terdapatnya drainase di beberapa ruas jalan lingkungan	Penerapan peraturan teknis dalam pembangunan jalan lingkungan	Pembangunan drainase	Pemberdayaan masyarakat	Pembangunan drainase	Kajian rencana drainase interkoneksi	Peningkatan jaringan drainase
5.	Air Limbah	Belum optimalnya akses sistem sanitasi bagi masyarakat yang layak	Sosialisasi pemanfaatan septic tank sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga	- Pemenuhan standar pembangunan sistem sanitasi - Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	- Pemberdayaan masyarakatan - Pengawasan dan Pengendalian	- Pemugaran	- Sosialisasi pemanfaatan septic tank sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga - Penerapan pengawasan dan	- Pembebasan lahan - Rehabilitasi tangki septik komunal - Program tangki septik plus



No.	Indikator	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		permukiman	tangga serta dampak yang timbul dari sampah yang tidak dikelola sesuai standar	perkotaan - Penyediaan prasarana sarana pengolahan sampah - Peningkatan layanan pengangkutan sampah	dan pengendalian buang sampah sembarangan		manajemen persampahan - Penyusunan aturan legal terhadap pengelolaan sampah	- Penyediaan tong sampah, TPS di lingkungan hunian
7.	Proteksi Kebakaran	Rendahnya mitigasi kebakaran di kawasan permukiman	Edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian resiko kebakaran	Peningkatan akses jalan untuk damkar Penyediaan hidran umum di kawasan permukiman Penyediaan apar di fasilitas umum	Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi kebakaran	Penyediaan Sarana dan prasarana Proteksi kebakaran	Sosialisasi mitigasi kebakaran	- Pembangunan hidran umum dan penyediaan apar - Peningkatan kapasitas jalan lingkungan agar dapat dilewati mobil pemadam kebakaran

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan membuat dokumen rencana aksi program peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (memorandum program) berupa rencana program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholder.

- a. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- b. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas;
- c. Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten dan skala kawasan;
- d. Memorandum program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- e. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas;
- f. Rencana aksi masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- g. Rencana detail konsep desain kawasan prioritas.

Berdasarkan UU no. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pola penanganan permukiman kumuh untuk peningkatan kualitas dapat dilakukan salah satunya dengan cara pemugaran. Pemugaran sendiri memiliki arti perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni. Konsep penanganan dengan cara pemugaran dapat dilakukan dengan memperbaiki rumah, infrastruktur, air minum, air limbah dan persampahan. Sedangkan pola penanganan pencegahan terdiri atas:

- a. Pengawasan dan pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b. Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Tabel 7. 1 Jenis Kegiatan dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan Pola Penanganan Pemugaran

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1.	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi • Rekonstruksi
2.	Jalan Lingkungan	Perbaiki aspal/paving/cor pada jalan lingkungan
3.	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerukan sedimentasi jaringan drainase • Perbaiki drainase yang tersumbat • Perbaiki drainase yang rusak karena ambrol, atau kerusakan akibat bencana
4.	Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki sarana/instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana) • Perbaiki jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)
5.	Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana • Perbaiki instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana
6.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah • Perbaiki sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah
		<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki alat pemadam api sederhana yang

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DJCK, Volume 1 tentang Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh/2015

Tabel 7. 2 Jenis Kegiatan dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan Pola Penanganan Peremajaan

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1.	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung • Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi • Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan • Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum) • Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak
2.	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan • Peningkatan struktur jalan
3.	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas unit sistem drainase • Penyediaan sistem drainase • Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota
4.	Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan • Penyediaan jaringan non perpipaan • Penambahan instalasi pengelolaan air minum
5.	Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat • Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah
6.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) • Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan

		penambahan komponen bangunan PSP
7.	Pengaman Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana proteksi kebakaran • Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DJCK, Volume 1 tentang Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh/2022

Rencana aksi (*action plan*) adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan konsep dan strategi – strategi serta arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sehubungan dengan itu maka pada Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022, khususnya di kawasan kumuh akan menguraikan lebih detail terhadap program kegiatan. Rencana aksi terdiri dari aspek fisik dan non fisik kawasan kumuh, sebagai berikut:

1. Aspek Fisik Lingkungan

- a. Peningkatan akses kawasan dan lingkungan
- b. Pembangunan rumah layak huni
- c. Normalisasi & peningkatan pelayanan drainase
- d. Peningkatan pelayanan sanitasi lingkungan
- e. Peningkatan layanan air minum
- f. Peningkatan layanan persampahan
- g. Prasarana penerangan jalan
- h. Prasarana pencegahan kebakaran

2. Aspek Sosial Kemasyarakatan

- a. Peran serta masyarakat dalam penataan dan peningkatan kualitas lingkungan
- b. Keterlibatan lembaga masyarakat untuk peduli lingkungan
- c. Sosialisasi dari instansi terkait dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman
- d. Pemberdayaan masyarakat atau lembaga masyarakat untuk pelaksanaan event-event/lomba kebersihan lingkungan.

Adapun rencana aksi penanganan permukiman kumuh pada masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 3 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Tanjung Inten

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1.	Purbolinggo	Tanjung Inten	Tanjung Inten	195	43,48	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	195		Rp17.500.000	Rp3.412.500.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3050	550	Rp550.000	Rp1.677.500.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Jaringan Instalasi Air	Unit	195		Rp8.500.000	Rp1.657.500.000								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	20		Rp25.000.000	Rp500.000.000								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	200		Rp450.000	Rp90.000.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit			Rp450.000.000	Rp0								
						Pengamanan Kebakaran													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	20		Rp350.000	Rp7.000.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp7.352.000.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 4 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pasar Sukadana

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
2.	Sukadana	Pasar Sukadana	Pasar Sukadana	26	3,00	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	26		Rp17.500.000	Rp455.000.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	620		Rp550.000	Rp341.000.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit			Rp450.000.000	Rp0							
						Pengamanan Kebakaran												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	3		Rp350.000	Rp1.050.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp801.550.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 5 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kawasan Bumi Nabung Udik

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
3.	Sukadana	Bumi Nabung Udik	Bumi Nabung Udik	88	8,00	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	18		Rp17.500.000	Rp315.000.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	1637	1137	Rp550.000	Rp900.350.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	1000		Rp450.000	Rp450.000.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit			Rp450.000.000	Rp0								
						Pengamanan Kebakaran													
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000														
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	9		Rp350.000	Rp3.150.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp1.674.500.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 6 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Banjarejo

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
4.	Batanghari	Banjarejo	Banjarejo	249	22,14	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	19		Rp17.500.000	Rp332.500.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	5300	2400	Rp550.000	Rp2.915.000.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	109		Rp8.500.000	Rp926.500.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	25		Rp25.000.000	Rp625.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan Drainase	m	280		Rp450.000	Rp126.000.000							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	1		Rp425.000.000	Rp425.000.000							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	25		Rp350.000	Rp8.750.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp5.819.250.000								

umber: Hasil Analisis, 2022

S

Tabel 7. 7 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Sumber Gede

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
5.	Sekampung	Sumber Gede	Sumber Gede	327	30,26	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	3		Rp17.500.000	Rp52.500.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3987	600	Rp550.000	Rp2.192.850.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	327		Rp8.500.000	Rp2.779.500.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	65		Rp25.000.000	Rp1.625.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan Drainase	m	154		Rp450.000	Rp69.300.000							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	33		Rp350.000	Rp11.550.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp7.189.700.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 8 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Rajabasa Lama

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
6.	Labuhan Ratu	Rajabasa Lama	Rajabasa Lama	254	11,22	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	86		Rp17.500.000	Rp1.505.000.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3900	1410	Rp550.000	Rp2.145.000.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	3		Rp8.500.000	Rp25.500.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	1		Rp25.000.000	Rp25.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan Drainase	m	3500	400	Rp450.000	Rp1.575.000.000							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	1		Rp425.000.000	Rp425.000.000							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit			Rp450.000.000	Rp0							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	25		Rp350.000	Rp8.750.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp5.718.250.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 9 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kawasan Labuhan Ratu 1

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
7.	Way Jepara	Labuhan Ratu 1	Labuhan Ratu 1	252	23,72	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	99		Rp17.500.000	Rp1.732.500.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3623	1923	Rp550.000	Rp1.992.650.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	3443	200	Rp450.000	Rp1.549.350.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	1		Rp425.000.000	Rp425.000.000								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000														
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	25		Rp350.000	Rp8.750.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp6.165.750.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 10 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Braja Sakti

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
8.	Way Jepara	Braja Sakti	Braja Sakti	268	52,64	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	96		Rp17.500.000	Rp1.680.000.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	4059	2174	Rp550.000	Rp2.232.450.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan Drainase	m	3879	200	Rp450.000	Rp1.745.550.000							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	2		Rp425.000.000	Rp850.000.000							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	26		Rp350.000	Rp9.100.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp6.976.100.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 4 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Sumber Rejo

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
9.	Way Jepara	Sumber Rejo	Sumber Rejo	148	12,40	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	45		Rp17.500.000	Rp787.500.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3100	1940	Rp550.000	Rp1.705.000.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	1		Rp425.000.000	Rp425.000.000							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	15		Rp350.000	Rp5.250.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp2.928.750.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Tabel 7.5 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Mataram Baru

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
10.	Mataram Baru	Mataram Baru	Mataram Baru	129	24,60	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit			Rp17.500.000	Rp0								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	1839	959	Rp550.000	Rp1.011.450.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Jaringan Instalasi Air	Unit	129		Rp8.500.000	Rp1.096.500.000								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	25		Rp25.000.000	Rp625.000.000								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000														
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	13		Rp350.000	Rp4.550.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp3.193.500.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 6 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Sri Menanti

13.

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
11.	Bandar Sribhawono	Sri Menanti	Sri Menanti	165	32,14	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	6		Rp17.500.000	Rp105.000.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	1299	1199	Rp550.000	Rp714.450.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Jaringan Instalasi Air	Unit	1		Rp8.500.000	Rp8.500.000								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	1		Rp25.000.000	Rp25.000.000								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	1338		Rp450.000	Rp602.100.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan IPAL Komunal	m			Rp425.000.000	Rp0								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000														
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	17		Rp350.000	Rp5.950.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp1.468.500.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 7 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Sri Bhawono

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
12.	Bandar Sri Bhawono	Sri Bhawono	Sri Bhawono	148	16,60	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	45		Rp17.500.000	Rp787.500.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3100	2520	Rp550.000	Rp1.705.000.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan Drainase	m	500		Rp450.000	Rp225.000.000							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	1		Rp425.000.000	Rp425.000.000							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	15		Rp350.000	Rp5.250.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp3.606.750.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 8 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pugung Raharjo

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
13.	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	Pugung Raharjo	148	23,50	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit			Rp17.500.000	Rp0								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	2647	130	Rp550.000	Rp1.455.850.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Jaringan Instalasi Air	Unit	148		Rp8.500.000	Rp1.258.000.000								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	25		Rp25.000.000	Rp625.000.000								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	2267	280	Rp450.000	Rp1.020.150.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000									
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	15		Rp350.000	Rp5.250.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp4.821.750.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 9 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kawasan Gunung Sugih Besar

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
14.	Sekampung Udik	Gunung Sugih Besar	Gunung Sugih Besar	215	20,00	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	7		Rp17.500.000	Rp122.500.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m			Rp550.000	Rp0								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Jaringan Instalasi Air	Unit	215		Rp8.500.000	Rp1.827.500.000								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	50		Rp25.000.000	Rp1.250.000.000								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	3700	200	Rp450.000	Rp1.665.000.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	209		Rp350.000	Rp73.150.000														
TOTAL KEBUTUHAN									Rp5.395.650.000										

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 17 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Adirejo

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan						
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	
15.	Pekalongan	Adirejo	Adirejo	213	16,38	Bangunan Gedung											
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000						
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	2		Rp17.500.000	Rp35.000.000						
						Jalan Lingkungan											
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000						
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	1810	1060	Rp550.000	Rp995.500.000						
						Air Minum											
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000						
						Jaringan Instalasi Air	Unit	101		Rp8.500.000	Rp858.500.000						
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	15		Rp25.000.000	Rp375.000.000						
						Drainase Lingkungan											
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0						
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0						
						Air Limbah											
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0						
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0						
						Persampahan											
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000						
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000						
						Pengamanan Kebakaran											
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000												
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	20		Rp350.000	Rp7.000.000												
TOTAL KEBUTUHAN										Rp2.277.000.000							

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 10 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Sidodadi

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
16.	Pekalongan	Sidodadi	Sidodadi	230	8,00	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	3		Rp17.500.000	Rp52.500.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	4300	1000	Rp550.000	Rp2.365.000.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	184		Rp8.500.000	Rp1.564.000.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	35		Rp25.000.000	Rp875.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan Drainase	m	200		Rp450.000	Rp90.000.000							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	21		Rp350.000	Rp7.350.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp5.412.850.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 19 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Margasari

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
17.	Labuhan Maringgai	Margasari	Margasari	408	10,00	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	29		Rp17.500.000	Rp507.500.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	9072	3055	Rp550.000	Rp4.989.600.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	2657		Rp450.000	Rp1.195.650.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	3		Rp425.000.000	Rp1.275.000.000								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	45		Rp350.000	Rp15.750.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp7.991.000.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 11 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Muara Gading Mas

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
18.	Labuhan Maringgai	Muara Gading Mas	Muara Gading Mas	473	30,00	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp 1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	110		Rp17.500.000	Rp 1.925.000.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp 1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	2952		Rp550.000	Rp 1.623.600.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp 1.500.000,00								
						Jaringan Instalasi Air	Unit	33		Rp8.500.000	Rp 280.500.000,00								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	5		Rp25.000.000	Rp 125.000.000,00								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp 1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	11751		Rp450.000	Rp 5.287.950.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp 1.500.000,00								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	1		Rp425.000.000	Rp 425.000.000,00								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp 1.500.000,00								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp 450.000.000,00								
						Pengamanan Kebakaran													
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp 1.500.000														
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	39		Rp350.000	Rp 13.650.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp 10.141.200.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 21 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Sukorahayu

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
19.	Labuhan Maringgai	Sukorahayu	Sukorahayu	372	20,00	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	41		Rp17.500.000	Rp717.500.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	12619	1095	Rp550.000	Rp6.940.450.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	304		Rp8.500.000	Rp2.584.000.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	70		Rp25.000.000	Rp1.750.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	7		Rp350.000	Rp2.450.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp12.451.900.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. ZK Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Mekar Jaya

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
20.	Jabung	Mekar Jaya	Mekar Jaya	119	17,00	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	6		Rp17.500.000	Rp105.000.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	2850	1950	Rp550.000	Rp1.567.500.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	80		Rp8.500.000	Rp680.000.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	20		Rp25.000.000	Rp500.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan Drainase	m	500		Rp450.000	Rp225.000.000							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	20		Rp350.000	Rp7.000.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp3.092.000.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 23 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Mumbang Jaya

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
21.	Jabung	Mumbang Jaya	Mumbang Jaya	129	10,00	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit			Rp17.500.000	Rp0								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	1500	1200	Rp550.000	Rp825.000.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Jaringan Instalasi Air	Unit	104		Rp8.500.000	Rp884.000.000								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	10		Rp25.000.000	Rp250.000.000								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	13		Rp350.000	Rp4.550.000														
TOTAL KEBUTUHAN										Rp2.419.550.000									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 24 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Belimbing Sari

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
22.	Jabung	Belimbing Sari	Belimbing Sari	134	20,00	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	2		Rp17.500.000	Rp35.000.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3370	500	Rp550.000	Rp1.853.500.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	134		Rp8.500.000	Rp1.139.000.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	15		Rp25.000.000	Rp375.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	13		Rp350.000	Rp4.550.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp3.864.550.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 25 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pelindung Jaya

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan							
											2023	2024	2025	2026	2027	2028		
23.	Gunung Pelindung	Pelindung Jaya	Pelindung Jaya	345	40,00	Bangunan Gedung												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	2		Rp17.500.000	Rp35.000.000							
						Jalan Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	9500	1800	Rp550.000	Rp5.225.000.000							
						Air Minum												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Jaringan Instalasi Air	Unit	345		Rp8.500.000	Rp2.932.500.000							
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit	50		Rp25.000.000	Rp1.250.000.000							
						Drainase Lingkungan												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan Drainase	m			Rp450.000	Rp0							
						Air Limbah												
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0							
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit			Rp425.000.000	Rp0							
						Persampahan												
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000							
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000							
						Pengamanan Kebakaran												
Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000													
Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	35		Rp350.000	Rp12.250.000													
TOTAL KEBUTUHAN										Rp9.460.750.000								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 26 Rencana Aksi Program Peningkatan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Rejo Mulyo

No.	Kecamatan	Desa/Kel.	Kawasan	KK	Luas (Ha)	Aspek Kekumuhan/Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan								
											2023	2024	2025	2026	2027	2028			
28.	24.	Pasir Sakti	Rejo Mulyo	254	50,00	Bangunan Gedung													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Bantuan Bedah Rumah	Unit	86		Rp17.500.000	Rp1.505.000.000								
						Jalan Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Peningkatan Jalan Lingkungan	m	3900	1410	Rp550.000	Rp2.145.000.000								
						Air Minum													
						Sosialisasi Program	Ls			Rp1.500.000	Rp0								
						Jaringan Instalasi Air	Unit			Rp8.500.000	Rp0								
						Penyediaan Toren Air (Tangki Air)	Unit			Rp25.000.000	Rp0								
						Drainase Lingkungan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan Drainase	m	200		Rp450.000	Rp90.000.000								
						Air Limbah													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan IPAL Komunal	Unit	1		Rp425.000.000	Rp425.000.000								
						Persampahan													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pembangunan TPS3R/TPST	Unit	1		Rp450.000.000	Rp450.000.000								
						Pengamanan Kebakaran													
						Sosialisasi Program	Ls	1		Rp1.500.000	Rp1.500.000								
						Pengadaan APAR (Alat Pemadam)	Unit	25		Rp350.000	Rp8.750.000								
						TOTAL KEBUTUHAN										Rp4.632.750.000			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

BAB VIII

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

8.1 Rumusan Pola Penyediaan Tanah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah;
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pengadaan atau penyediaan tanah dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lampung Timur akan dilaksanakan/disediakan minimal 1 tahun sebelum program kegiatan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan. Adapun penjabaran mengenai pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai Negara
 - 1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan Bupati tentang penetapan lokasi atau izin lokasi;
 - 3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai Negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan;
 - 4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan;

- 5) Salah satu pemberian hak atas tanah adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), dimana yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan. hak tersebut hapus karena hukum.

b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah

Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah Negara yang digarap oleh masyarakat.

Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan:

- 1) Antar pemegang hak atas tanah;
- 2) Antar pemegang tanah Negara; atau
- 3) Antara penggarap tanah Negara dan pemegang hak atas tanah;
- 4) Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuan;
- 5) Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas;
- 6) Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal. rumah deret atau rumah susun.

Manfaat konsolidasi tanah antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib, dan sehat
- 2) Keuntungan estetika/ keindahan *view* yang lebih baik kepada pemilik tanah
- 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan (membangun tanpa mengurus)
- 4) Menghindari akses-akses yang mungkin timbul dalam proses penataan dan penyediaan tanah
- 5) Mempercepat pertumbuhan wilayah
- 6) Menertibkan administrasi pertanahan
- 7) Menghemat biaya pemerintah

- 8) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas pengguna tanah
 - 9) Meningkatkan harga properti peserta
- c. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilih tanah
- 1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;
 - 2) Peralihan hak atas dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah ada kesepakatan bersama;
 - 3) Pelepasan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat berwenang;
 - 4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik Negara atau milik Daerah
- 1) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik Negara atau milik Daerah bagi pembangunan rumah. perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan;
 - 2) Pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus;
 - 3) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- e. Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar
- 1) Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar bagi pembangunan rumah. Perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum. Rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;
 - 2) Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- f. Pengadaan tanah
- 1) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum bagi pembangunan rumah. Perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum. Rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;
 - 2) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IX

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

9.1 Rencana Investasi

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan sebagaimana yang ditangani melalui penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Lampung Timur selalu melibatkan berbagai stakeholder seperti berbagai instansi Pemerintah, pihak swasta dan warga masyarakat. Pada pihak instansi Pemerintah pun terdapat berbagai tingkat Pusat, tingkat Provinsi hingga tingkat Kota/Kabupaten. Sedangkan pihak swasta dan warga masyarakat dapat dikelompokkan langsung pada kawasan rencana, maupun secara tidak langsung tinggal dan berdiam di kawasan perencanaan RP2KPKPK.

Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam penyusunan skenario investasi adalah melakukan identifikasi terhadap semua stakeholder yang ada dalam pembangunan kawasan tersebut. Di tingkat Pemerintah Pusat, bila kita menangani kawasan tertentu seperti misalnya kawasan pelabuhan, kawasan khusus dengan pengendalian ketat atau kawasan kawasan cagar budaya tingkat Nasional, maka perlu melibatkan instansi Kementerian Perhubungan, instansi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan terkait. Sedangkan stakeholder instansi dan Dinas di daerah terkait, dimulai dari unsur pimpinan Daerah yaitu Bupati, Dinas Bappeda, Dinas terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup, maupun instansi keamanan dan ketertiban merupakan unsur stakeholder yang tingkat keterlibatannya sangat tinggi.

Tabel 9. 1 Rencana Investasi dan Pembiayaan RP2KPKPK Kabupaten Lampung Timur

No.	Program	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1.	Bangunan Gedung/Hunian	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	unit	Rp20.000.000	Rp18.560.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
2.	Jalan Lingkungan	Terbangunnya Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	m	Rp550.000	Rp49.551.700.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Timur
3.	Air Minum	Terbangunnya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/detik	Rp32.500.000	Rp31.302.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Timur
4.	Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	m	Rp450.000	Rp16.030.050.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Timur
5.	Air Limbah	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	Rp425.000.000	Rp5.113.500.000	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
6.	Persampahan	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	Rp450.000.000	Rp9.030.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
7.	Pengamanan Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Rp350.000	Rp719.450.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur

Sumber: Hasil Analisis, 2022

9.2 Rencana Pembiayaan

Sumber pembiayaan RP2KPKPK di Kabupaten Lampung Timur berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta Non Pemerintahan/Pembiayaan Lainnya. Adapun sumber biaya, bentuk skema pembiayaan dan karakteristik pembiayaan yang akan diimplementasikan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 9. 2 Sumber Biaya RP2KPKPK Pada Kawasan Prioritas

No	Kecamatan	Desa/ Kel	Luas (Ha)	Sumber Biaya
1.	Purbolinggo	Tanjung Inten	16,16	APBN
2.	Sukadana	Sukadana	0	-
		Pasar Sukadana	2,29	APBD Kabupaten
		Bumi Nabung Udik	3,32	APBD Kabupaten
3.	Batang Hari	Banjarejo	26,87	APBN
4.	Sekampung	Sumbergede	30,64	APBN
5.	Labuhan Ratu	Rajabasa Lama	25,69	APBN
6.	Way Jepara	Labuhan Ratu 1	13,14	APBD Provinsi
		Braja Sakti	14,85	APBD Provinsi
		Sumber Rejo	20,34	APBN
		Labuhan Ratu 2	0	-
7.	Mataram Baru	Mataram Baru	16,31	APBN
8.	Bandar Sribhawono	Srimenanti	3,51	APBD Kabupaten
		Sribhawono	14,16	APBD Provinsi
9.	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	20,47	APBN
		Purwokencono	0	-
		Gunung Sugih Besar	9,02	APBD Kabupaten

No	Kecamatan	Desa/ Kel	Luas (Ha)	Sumber Biaya
10.	Pekalongan	Adirejo	15,49	APBN
		Sidodadi	17,47	APBN
		Pekalongan	0	-
11.	Labuhan Maringgai	Margasari	11,11	APBN
		Muara Gading Mas	13,91	APBN
		Sukorahzayu	27,16	APBN
12.	Jabung	Mekar Jaya	12,08	APBD Provinsi
		Mumbang Jaya	8,91	APBD Kabupaten
		Belimbing Sari	9,58	APBD Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 9. 3 Sumber Biaya, Bentuk, dan Skema Pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Timur

Sumber Pembiayaan	Bentuk	Skema Pembiayaan
Pemerintah	Pendanaan Reguler	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota
		APBN Dekonsentrasi dan tugas perbantuan
		APBN DAU DAK DBH
	Pendanaan Non Reguler	Hibah APBN
		Hibah APBD
		Pinjaman APBN/APBD
Non Pemerintah	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Penugasan BUMN
		<i>Private Finance Initiative (PFI)</i>
		<i>Performance - Based Annuity Scheme (PBAS)</i>
		<i>Availability Payment</i>
		<i>Viability Gap Fund (VGF)</i>
		Efek Beragun Aset
	Swasta/Sektor Privat	<i>Sale and lease back</i>
		<i>Corporate social responsibility (CSR)</i>
	Kerjasama Masyarakat	Infrastruktur Swasta
		Pembangunan infrastruktur berbasis Masyarakat

Sumber: Penyusunan Skema Pembiayaan Penataan Permukiman

Tabel 9. 4 Karakteristik Pembiayaan

Sumber dan Skema Pembiayaan	Karakteristik dan Prasyarat	Kegiatan yang Sesuai
APBN	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan Pusat/Nasional	Semua kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan /atau susunan pemerintahan (misal:fasilitas program penanganan permukiman kumuh bagi lokasi strategis nasional, fasilitas dan bantuan teknis untuk peremajaan /perbaikan permukiman kumuh)
APBN – Dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan Pusat/Nasional yang telah didelegasikan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SK Kumuh • Melakukan verifikasi data kumuh • Menyusun RP2KPKPK 	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan Pusat/Nasional yang telah didelegasikan
APBN – DAU, DAK, DBH	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan Pusat Memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung kegiatan strategis • Sesuai dengan kewenangan Pusat 	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan Pusat dan mendukung pencapaian 100-0-100
APBN – Pinjaman dan Hibah	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan Pusat Memenuhi persyaratan akses program yang disediakan misal rumah subsidi	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan Pusat dan mendukung pencapaian 100-0-100

APBD Provinsi	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan Provinsi	Semua kegiatan memungkinkan selama menjadi kewenangan Provinsi
APBD Kabupaten	Sesuai dengan pengalokasian	Semua kegiatan memungkinkan
Infrastruktur Swasta	Pembangunan infrastruktur diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan kepemilikan aset pada swasta	Kegiatan infrastruktur yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak menjadi kewenangan Negara
<i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	Kegiatan yang diajukan harus berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> • Rencana CSR • RPI2JM • Kesiapan Lahan dari Penerima Manfaat • Kesiapan DED • Kesiapan Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program dan kegiatan yang membutuhkan penanganan dalam waktu singkat • Program dan kegiatan yang tidak membutuhkan keberlanjutan penanganan
	• Ketersediaan Dana	

Sumber: Penyusunan Skema Pembiayaan Penataan Permukiman

BAB X

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota untuk semua, diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan. baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sektor swasta. komunitas. organisasi masyarakat, akademisi/Perguruan Tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana prasarana dasar penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap permukiman informal.
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
3. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu. peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum membagi peran antar aktor untuk mengimplementasikan *New Urban Agenda* (NUA), UN-Habitat telah mengidentifikasi beberapa hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua mulai dari kebijakan perkotaan nasional, peraturan perundang-undangan terkait perkotaan. perencanaan dan desain perkotaan, ekonomi, dan pembiayaan perkotaan, serta pembangunan fisik perkotaan. Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing-masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan. dokumen NUA tidak secara spesifik menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem Pemerintahan setiap Negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh pelaku pembangunan di Indonesia. Subbab ini merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 10. 1 Peran Para Pelaku dalam Pembangunan yang berkelanjutan sesuai Prinsip NUA dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pelaku Kepentingan		Peran
Pemerintah	Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDG's. Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah untuk menangani permasalahan pembangunan lintas daerah. Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.
	Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat mekanisme kerja sama antar Kabupaten/Kota Bersama dengan Pemerintah Pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.
	Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan wewenang dan fungsi Pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD. Mendorong kerja sama dengan badan usaha
Non Pemerintah	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Menggiatkan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) dan <i>Corporate Shared Value</i> (CSV) Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan
	Akademisi	Menyediakan <i>evidence-based research</i> sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.
	Komunitas/ Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan
	Media	<ul style="list-style-type: none"> Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat

Sumber: *New Urban Agenda. 2016*

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, pada pasal 63 menjelaskan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana pembangunan kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Melakukan survei dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
3. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
4. Melakukan pembangunan kawasan permukiman serta prasarana dan sarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

5. Melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
6. Memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
7. Melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman
8. Melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kemampuan daerah.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO